TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD SALAM PADA SISTEM PESANAN HASIL PANEN PETANI DI DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Sitti Ayyubi
NIM: 222102020063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD SALAM PADA SISTEM PESANAN HASIL PANEN PETANI DI DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Sitti Ayyubi
NIM: 222102020063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD SALAM PADA SISTEM PESANAN HASIL PANEN PETANI DI DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Sitti Ayyubi
NIM: 222102020063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD SALAM PADA SISTEM PESANAN HASIL PANEN PETANI DI DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP:198801112020122006

Sekertaris

Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP:199105272023211028

Anggota:
1. **Dr. Basuki Kurniawan, S.H.I., M.H** ()
2. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199110720180110004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

أَصَابِعَهُ وَشَبَّكَ بَعْضًا بَعْضُهُ يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ إِنَّ

“Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.” kemudian beliau menganyam jari jemarinya.”

(Hadits Shahih Al-Bukhari No. 459) *

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/piagam-madinah-rasulullah-konstitusi-pertamadi-dunia-DzoAj - google_vignette

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan penggerak seluruh alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih saying-nya kepada setiap makhluk dimuka bumi ini. Alhamdulillahirabbil'alamin, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada Sistem Pesanan Hasil Panen Petani di Desa Karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember". Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, serta kritik dan saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ucapan terima kasih, tanda cinta, kasih saying, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Pintu surgaku, Ibunda Sittina. Beliau belum sempat merasakan bangku perkuliahan, namun tidak pernah lelah memanjatkan do'a di sepertiga malamnya untuk keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, semangat, nasihat, dan do'a yang terus mengalir tanpa henti. Berkat ketulusan dan kekuatan do'a beliau, penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan penuh keyakinan. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti, hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan beliau.
2. Cinta pertamaku sekaligus panutan dalam hidupku, Ayahanda Ahmad Shiddiq. Beliau juga belum pernah merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun melalui kerja keras, perjuangan, dan pengorbanannya, penulis dapat merasakan Pendidikan yang layak hingga sampai dititik ini. Terimakasih atas segala jerih payah, dukungan, motivasi, nasihat, dan do'a yang tiada henti. Beliau telah mengajarkan arti kemandirian, kekuatan, dan ketegaran dalam menghadapi setiap rintangan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur Panjang, agar beliau dapat terus menyaksikan langkah-langkah kesuksesan penulis ke depannya.
3. Adik perempuanku Afra Az-Zahra. Si kecil yang selalu menjadi penghibur disetiap lelah penulis. Tawa polos, celoteh sederhana, dan tingkah lucumu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selalu mampu mengusir penat serta menghadirkan kembali semangat dalam diri penulis. Terimakasih sudah hadir dan menjadi penghibur terbaik. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan selalu membawa kebahagiaan bagi orang-orang disekitarmu. Karya sederhana ini juga penulis persembahkan untuk mu, sebagai wujud kasih sayang dan harapan agar kamu kelak dapat meraih cita-citamu.

4. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Siti Ayyubi. Anak perempuan pertama dan harapan orang tua-nya. Terima kasih telah hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdo'a semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesejahteraan serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang, yaitu agama Islam.

Skripsi yang berjudul "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada Sistem Pesanan Hasil Panen Petani di Desa Karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember" ini merupakan hasil dari upaya dan pemikiran penulis dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulisan skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), yang atas izin Allah SWT dapat terselesaikan dengan lancar. Atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dengan baik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Busriyanti, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada penulis khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang sudah membimbing dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah kesibukannya tetapi masih meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan ilmu selama masa kuliah.
7. Keluarga besar penulis, khususnya kepada ayah dan ibu yang senantiasa selalu mendo'akan, memberikan dukungan baik berupa materi, perhatian, nasehat, serta motivasi kepada penulis.
8. Bapak Ahmad Sahri, S.Pd., selaku Kepala Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah memberikan izin terhadap berjalannya penelitian skripsi di lapangan.

Pada akhirnya, penulis hanya mampu mempersembahkan karya ilmiah ini dengan harapan besar agar dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan penekanan pada Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pembaca secara umum. Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penelitian ini, mengingat kesempurnaan sejati hanyalah milik Allah SWT.

Jember, 27 April 2026

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Sitti Ayyubi, Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H., 2026: Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada Sistem Pesanan Hasil Panen Petani di Desa Karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember.

Kata Kunci: Akad Salam, Pesanan Hasil Panen, Problematika Pertanian.

Penelitian ini berangkat dari adanya praktik akad salam dalam sistem pemesanan hasil panen petani di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Dalam praktik yang terjadi di masyarakat, pembayaran dilakukan dengan sistem bertahap atau cicilan, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena mekanisme yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad salam dalam hukum ekonomi Syariah, yang pada dasarnya mensyaratkan pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung.

Fokus yang diteliti pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana praktik akad salam dalam pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami dan menganalisis praktik akad salam dalam pertanian yang berlaku di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember, 3) Untuk memahami dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian didesa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik akad salam di Desa Karangpring dilakukan antara petani dan tengkulak melalui sistem pemesanan hasil panen sebelum masa panen tiba. Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hasil panen nantinya menjadi hak tengkulak. 2) beberapa problematika yang muncul dalam praktik tersebut diantaranya keterlambatan pembayaran, perubahan harga pasar saat panen, risiko gagal panen akibat cuaca atau hama, penyalahgunaan uang modal oleh petani, ketidaksesuaian pemahaman masyarakat terhadap akad salam. 3) penyelesaian sengketa yang terjadi dalam praktik akad salam di Desa Karangpring umumnya diselesaikan melalui non-litigasi dengan cara musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan penelitian 7

D. Manfaat penelitian 7

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 56

A. Jenis dan pendekatan penelitian 56

B. Lokasi penelitian 58

C. Subyek penelitian 58

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Sumber data 59
E. Teknik Pengumpulan Data 62
F. Teknik Analisis Data 65
G. Keabsahan Data 66
H. Tahap-Tahap Penelitian 68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 71
A. Gambaran Objek Penelitian 71
B. Gambaran Praktik Kerja Sama Pemesanan Hasil Panen di Desa Karangpring 74
C. Penyajian Data 78
D. Pembahasan Temuan 104
BAB V PENUTUP 125
A. Kesimpulan 125
B. Saran 126
DAFTAR PUSTAKA 128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal**

2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu…….26

4. 1 Jumlah RT dan RW Desa Karangring..... 72

4. 2 Data Para Informa Desa Karangpring..... 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Matriks Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Biodata Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengelola interaksi antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi. Salah satu prinsip fondasi utama yang ditekankan dalam ajaran Islam adalah prinsip kesetaraan (*al-musawah*) dan keadilan (*al- 'adl*) diantara sesama manusia.[1] Setiap orang dianggap memiliki posisi yang sama dimata hukum, sehingga diskriminasi atau tindakan yang merugikan pihak tertentu, terutama mereka yang lemah secara ekonomi, tidak diperbolehkan. Prinsip kesetaraan ini mengharuskan semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan adil, transparan, dan fokus pada perlindungan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak. Di lingkungan masyarakat pedesaan, nilai-nilai ini sangat penting karena hubungan sosial dan ekonomi sering berjalan sederhana, didasarkan pada kepercayaan, dan kurang dilindingi oleh hukum formal.

Dalam ranah muamalah, Islam memberikan perhatian mendalam pada transaksi jual beli sebagai bentuk interaksi ekonomi yang paling umum dimasyarakat. Jual beli dalam Islam pada dasarnya diizinkan dan bahkan didorong, asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti kesepakatan sukarela dari para pihak (*an-tarādin*), kejelasan objek dan harga, serta bebas dari unsur gharar, riba, dan kezaliman. Aturan ini bertujuan menciptakan

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 7–10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keseimbangan dalam hubungan hukum, sehingga tidak ada pihak yang rugi karena ketidaktahuan, akad yang tidak jelas, atau dominasi satu pihak atas yang lain. Dalam praktiknya, transaksi jual beli yang melanggar prinsip-prinsip ini dapat memicu perselisihan dan ketidak pastian hukum, khususnya bagi masyarakat dengan pemahaman hukum terbatas.

Salah satu bidang yang sangat terkait dengan praktik jual belu adalah sektor pertanian. Bagi penduduk pedesaan, pertanian bukan hanya aktiviatas ekonomi, melainkan sumber penghidupan utama. Adakalanya petani sering mengahadapi masalah struktural seperti modal terbatas, ketergantungan pada pihak tengkulak, dan posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga panen. Islam memberikan perhatian khusus pada sektor ini, termasuk melalui kebolehan akad salam sebagai jenis jual beli yang memudahkan petani. Akad salam memungkinkan petani mendapatkan dana dimuka sebelum panen, yang bisa digunakan sebagai modal untuk mengelola lahan dan memenuhi kebutuhan produksi.

Meski demikian, kebolehan akad salam tidak tanpa syarat. Islam menetapkan ketentuan agar akad ini tidak menimbulkan ketidak-adilan atau ketidak pastian. Pembayaran dalam akad salam harus dilakukan secara tunai dan lengkapp saat akad dilakukan, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi, jumlah, waktu, dan tempat yang disepakati.[2] Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan kedua

[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 88–95.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak, terutama petani yang rentan dirugikan jika pembayaran tidak jelas atau tidak pasti.

Selain diatur dalam Islam, perlindungan hak masyarakat dalam kegiatan ekonomi juga dijamin oleh sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.[3] Prinsip ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, termasuk petani sebagai kelompok strategis dalam ketahanan pangan nasional. Dengan jaminan konstitusional ini, negara harus memastikan hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi, seperti transaksi hasil pertanian, tidak merugikan petani.

Dalam konteks hukum perdata, jual beli dipahami sebagai perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah, yakni kesepakatan, kecakapan pihak, objek jelas, dan sebab yang halal.[4] Selain itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika satu pihak memiliki posisi tawar lebih kuat sementara yang lain dalam kondisi terpaksa atau bergantung, perjanjian tersebut bisa menimbulkan ketidak-seimbangan yang merugikan. Dalam praktik jual beli hasil pertanian, situasi ini sering terjadi, terutama saat petani membutuhkan modal dan hanya memiliki sedikit pilihan selain menerima syarat dari tengkulak.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)
[4]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1457.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hukum ekonomi Syariah, ketentuan akad salam secara spesifik diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam pasal 101-103. KHES pasal 101-103 menegaskan bahwa akad salam adalah jual beli dengan pembayaran penuh diawal, dan barang diserahkan kemudian sesuai kesepakatan.[5] Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan dimasa depan. Dengan aturan jelas dalam KHES, akad salam diharapkan menjadi instrument yang adil dan melindungi kepentingan semua pihak, khususnya disektor pertanian.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa praktik akad salam disektor pertanian tidak selalu sesuai dengan ketentuan normatif. Didesa Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, ada praktik pemesanan hasil panen antara petani dan tengkulak yang disebut masyarakat sebagai akad salam. Dalam praktik ini, tengkulak memberikan uang kepada petani sebelum panen sebagai bantuan modal. Kenyataannya, pembayaran tidak dilakukan tunai penuh saat akad, melainkan bertahap atau cicilan sesuai kesepakatan dan kemampuan tengkulak. Saat panen tiba, hasil panen otomatis manjadi milik tengkulak berdasarkan kesepakatan awal.

Praktik ini menimbulkan masalah hukum dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah. Pembayaran yang tidak penuh diawal bertentanngan dengan ketentuan akad salam dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. Hal ini menciptakan ketidakjelasan status akad, apakah masih sah sebagai akad salam atau bentuk akad lain yang tidak diakui secara tegas. Selain itu, praktik ini

[5] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 101–103.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bisa menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara petani dan tengkulak, serta membuka peluang sengketa jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan selama persiapan penelitian ini, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026 seperti kunjungan awal ke Desa Karangpring dan wawancara singkat dengan beberapa petani setempat, tepatnya dikediaman pihak petani yang bernama Bapak Ulum yang menurut pengakuan beliau ternyata praktik ini sudah berjalan lama dan dianggap sebagai solusi bagi petani yang kesulitan modal. Dan juga dikediaman Bapak Abdul Aziz yang juga merupakan seorang petani di desa tersebut, menurut keterangannya masyarakat setempat menyebutkan bahwa praktik ini termasuk ke dalam praktik jual beli akad salam. Kenyataannya dalam cerita mereka, sering kali petani merasa terbebani karena cicilan pembayaran tidak selalu lancar dan harga yang disepakatai diawal sering kali lebih rendah dari harga pasar saat panen. Ini membuat peneliti semakin yakin bahwa ada ketidaksesuaian antara aturan Syariah yang ketat tentang pembayaran penuh di muka dan realitas dilapangan yang lebih fleksibel tapi rawan adanya penyalahgunaan.

Permasalahan ini juga terlihat dari segi kepastian hukum. Dalam teori, akad salam harus jelas spesifikasinya agar tidak ada *gharar*, tapi di desa ini, kesepakatan sering kali lisan dan tidak tercatat dengan baik, sehingga mudah timbul perselisihan. Lebih lanjut, permasalahan tersebut tidak hanya teknis, tapi juga sosial-ekonomi. Petani di desa ini bergantung pada tengkulak karena

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akses ke bank atau Lembaga keuangan Syariah terbatas, sehingga praktik cicilan ini menjadi pilihan utama meski tidak sesuai aturan. Dari wawancara awal, beberapa petani mengaku tidak paham detail Syariah, dan mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa Pendidikan hukum ekonomi Syariah di daerah pedesaan masih minim, sehingga ketidaksesuaian antara norma dan praktik makin lebar dan berpotensi merugikan petani dalam jangka Panjang.

Berdasarkan uraian ini, terlihat adanya perbedaan antara ketentuan normatif akad salam dalam hukum ekonomi Syariah dan praktik yang berkembang di masyarakat pertanian. Perbedaan inilah yang mendorong perlunya penelitian untuk mengkaji penerapan akad salam dalam sistem pesanan hasil panen petani di Desa Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik akad salam dilapangan, serta menawarkan analisis hukum sebagai dasar rekomendasi agar transaksi pertanian berjalan adil, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan focus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik akad salam dalam pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagaimana problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis praktik akad salam dalam pertanian yang berlaku di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember
3. Untuk memahami dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian didesa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitin diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Kalau dilihat dari sudat pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad salam dalam praktik transaksi di sektor pertanian. Melalui penelitian ini, penulis berupaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggambarkan bagaimana akad salam diterapkan dalam praktik yang terjadi dimasyarakat, terutama penyempurnaan terkait dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam jual beli hasil pertanian di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep dan praktik akad salam agar dapat diterapkan dengan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik akad salam dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi petani

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada petani tentang konsep akad salam dalam hukum ekonomi Syariah. Dengan pemahaman itu, mereka bisa lebih memahami hak dan kewajiban saat bertansaksi pemesanan panen, sehingga risiko kerugian dan praktik tidak adil bisa diminimalkan. Misalnya, petani bisa menghindari kesepakatan yang tidak jelas spesifikasinya, seperti jenis tanaman atau waktu pengiriman, yang sering menyebabkan kerugian pada musim panen. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu petani menerapkan transaksi yang lebih transparan, aman, dan sesuai syariat islam, yang pada akhirnya mendukung kemandirian serta kesejahteraan ekonomi mereka dalam jangka Panjang, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meningkatkan akses ke pasar tanpa bergantung pada tengkulak tradisional.

b. Bagi tengkulak

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi tengkulak saat menjalankan pembelian hasil panen melalui akad salam, agar sesuai aturan Syariah. Dengan memahami prinsip keadilan, kejelasan kontrak, serta menghindari *gharar* dan *riba,* mereka dapat menjalankan bisnis dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Misalnya, dengan menetapkan harga yang adil berdasarkan estimasi pasar tanpa spekulasi berlebihan. Ini juga bisa memperbaiki hubungan kerja sama dengan petani, sehingga tercipta perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengurangi konflik yang sering muncul akibat ketidak-jelasan kontrak. Pada akhirnya, tengkulak bisa membangun reputasi yang lebih baik dan berkontribusi pada rantai pasok pertanian yang stabil.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas tentang pentingnya menerapkan prinsip hukum ekonomi Syariah dalam transaksi pertanian. Jika masyarakat lebih memahami akad salam yang sesuai syariat, lingkungan ekonomi bisa jadi lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik merugikan. Seperti penimbunan harga oleh pihak tertentu yang sering memicu inflasi lokal. Hasil penelitian ini juga bisa jadi refrensi untuk mengembangkan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi yang lebih selaras dengan nilai-nilai islam, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut. Dalam konteks jangka Panjang, ini bisa mendorong komunitas untuk membentuk koperasi Syariah, sehingga manfaatnya meluas ke generasi mendatang dan mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang kurang adil.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah merupakan serangkaian aturan yang mengatur kegiatan ekonomi dengan berlandasan pada prinsip-prinsip syariat islam. Sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist, ijma', serta qiyas, dan dalam konteks Indonesia, ketentuan ini telah dikodofikasikan dalam sistem hukum nasional. Secara khusus, peraturan ekonomi Syariah di Indonesia dituangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan bagi hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi Syariah. [6]

Dalam pengertian lebih luas, hukum ekonomi Syariah merupakan cabang dari hukum islam yang mengatur hubungan antar subjek hukum dibidang muamalah. Peraturan ini menekankan orientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat. [7]

[6] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008

[7] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan diartikan sebagai proses atau cara menerapkan sesuatu[8]. Dalam konteks ilmu hukum, penerapan hukum merujuk pada pelaksanaan norma hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkret, atau yang sering disebut sebagai *law in action.*

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini mengartikan penerapan sebagai pelaksanaan ketentuan hukum ekonomi Syariah dalam praktik transaksi di lapangan. Dengan demikian, dapat dilakukan penilaian mengenai sejauh mana kesesuaian antara norma yang ditetapkan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

3. Akad Salam

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad salam sebenarnya adalah salah satu cara pembiayaan melalui transaksi jual beli, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu bersamaan dengan waktu pelaksaan pemesanan barang tersebut. Dan barang yang dipesan dalam akad ini sebenarnya belum ada saat pelaksanaan pemesanan atau saat akad tersebut berlangsung, jadi harus diproduksi atau disiapkan terlebih dahulu. Biasanya, objeknya adalah barang-barang yang bersifat *fungible*, seperti hasil pertanian atau komoditas lain yang bisa ditimbang, ditakar, atau dihitung jumlahnya. [9]

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring

[9] Qusthoniah, *Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah, Vol. 5, no. 1, 2016, 91.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Sistem Pesanan

Kamus Hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana satu orang atau lebiih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sistem pesanan dalam konteks hukum perdata termasuk dalam kategori perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang membahas tentang perikatan. [10]

Dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pesanan dapat dikategorikan sebagai akad salam apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya akad menurut Syariah Islam.

5. Hasil Panen

Hasil panen adalah produk pertanian yang diperoleh setelah memulai masa tanam dan telah siap untuk dipetik maupun dipasarkan. Dalam hukum perdata, hasil pertanian termasuk ke dalam kategori benda bergerak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 509.[11]

Dalam kerangka ekonomi Syariah, hasil panen dapat menjadi objek akad salam dengan syarat spesifikasinya jelas, jumlahnya terukur, dan waktu penyerahannya ditentukan secara pasti. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menghindari unsur ketidak-jelasan atau *gharar* yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

6. Petani

Petani merupakan individu yang mata pencariannya mengharap lahan pertanian melalui kegiatan yang cocok untuk ditanam. Berdasarkan

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.
[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 509

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pandangan Anwas, petani didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan penanaman dilahan sendiri atau merawat hewan ternak, dengan motivasi utama untuk mencukupi kebutuhan hidup dari aktivitas tersebut. Pemahaman petani seperti itu tidak dapat dilepaskan dari konsep pertanian secara keseluruhan. Di sisi lain, pertanian merujuk pada upaya seseorang yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menghasilkan produk dari tanaman atau hewan, tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam. [12]

Berdasarkan penjelasan mengenai istilah-istilah yang diuraikan sebelumnya, judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada Sistem Pesanan Hasil Panen Petani di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember"* maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pratik pemesanan hasil panen yang dilakukan petani di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi Syariah, dengan mempertimbangkan ketentuan akad salam sebagaimana diatur khususnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Secara khusus, penelitian ini akan menilai apakah transaksi pesanan pertanian yang berlangsung dilokasi penelitian telah memenuhi rukun dan syarat akad salam, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah islam.

[12] Dwi Sulistiyono, Suwarto, Moh. Gamal Rindarjono, Transformasi Mata Pencarian Dari Petani ke Nelayan di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul, *Jurnal GeoEco,* Vol. 1, No. 2 (Juli 2015), 237

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merujuk pada struktur atau urutan penyajian data dalam sebuah penelitian, yang bertujuan untuk memaparkan hasil analisis data dengan cara yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Sistem ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. **BAB I Pendahuluan**

 Sistematika pada bagian BAB I adalah bab pengantar yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Yang bertujuan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian secara menyeluruh.

2. **BAB II Tinjauan Masalah**

 BAB II adalah kajian pustaka yang membahas penelitian sebelumnya dan tinjauan teori-teori terkait, yang dapat dijadikan bahan analisis untuk membahas objek penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan transaksi jual beli pesanan melalui akad *as-salam*.

3. **BAB III Metodelogi Penelitian**

 BAB III adalah bab metodologi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, meliputi jenis penelitian dan pendekatannya, subjek penelitian, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta langkah-langkah penelitian. Hal ini memungkinkan untuk menilai kesesuaian antara metode yang diterapkan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

BAB IV adalah bab penyajian data dan analisis terhadap akad *as-salam* pada sistem pesanan hasil panen petani yang membahas jawaban atas rumusan masalah pertama dan berikutnya.

5. **BAB V Penutup**

BAB V adalah bab penutup yang membahas kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian secara singkat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai temuan dan sumber yang telah dikumpulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebenarnya adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang berperan sebagai bahan referensi atau perbandingan untuk penelitian yang sedang penulis lakukan. Pentingnya penelitian ini dikarenakan bisa membantu penulis untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam penelitian baru. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk menghindari plagiarisme dan mendorong peneliti agar bisa menemukan solusi yang lebih baru dan orisinal. Dalam dunia akademis, kajian seperti ini sering dijadikan sebagai dasar teori dan hipotesis penelitian.

Oleh karena itu, adapun temuan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. "*Eksistensi Akad Salam dalam Tradisi Ba'I Bunga di Desa Jetis*"

 Penelitian ini mengangkat latar belakang masalah tentang bagaimana akad salam bisa menyatu dengan praktik ekonomi lokal di Desa Jetis, khususnya tradisi ba'I bunga. Akad salam disana bukan hanya dipandang sebagai kontrak jual beli biasa, tetapi juga sebagai alat yang bermanfaat sosial dan budaya untuk menjaga agar perekonomian masyarakat tetap berjalan. Latar belakang menjelaskan bahwa pembayaran dimuka dalam akad salam membantu petani bunga mendapatkan uang tunai tanpa riba, sambil memastikan pembeli

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapat pasokan yang pasti dan harga yang jelas. Ini juga menunjukkan pentingnya nilai keadilan, keterbukaan, dan musyawarah sebagai dasar etika bisnis islam yang bisa diterapkan ditingkat desa, termasuk cara beradaptasi dizaman sekarang seperti menggunakan teknologi digital oleh anak muda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menitik beratkan pada keberadaan akad salam sebagai alat yang mendukung ekonomi masyarakat, serta apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad salam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normative empiris, dengan Teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan.

Kesimpulannya menunjukkan bahwa praktik ba'I bunga dalam penerapan akad salam di Desa Jetis sudah sesuai dengan Syariah, terutama dalam hal pembayaran yang dilakukan diawal, kejelasan harga, serta memberikan bantuan uang tunai bagi petani, kepastian pasokan bagi pembeli, dan mencerminkan budaya setempat serta cara memberdayakan ekonomi yang bisa dicontoh dimasa kini.[13]

Dibandingkan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada subtansi kajian yang sama pada penerapan akad salam dipedesaan dengan telaah ekonomi Syariah, serta menggabungkan analisis aturan dan data lapangan untuk melihat aspek keadilan dan transparansi.

[13] Muhammad Lathifur Rijal *dkk.*, "Eksistensi Akad Salam dalam Tradisi Ba'I Bunga: Telaah Ekonomi Syariah di Desa Jetis," *Jurnal Suluh,* Vol. 8, No. 2, November 2025. 64

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. dari segi substansi, peneliti terdahulu lebih spesifik pada tradisi ba'I bunga di Desa Jetis dan penggunaan teknologi digital, sementara penelitian ini lebih menekankan antara aturan Syariah seperti pembayaran tunai penuh dengan praktik cicilan yang rentan disalahgunakan dalam sistem pesanan di Desa Karangpring. Dari segi metode, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normative empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatannya yang lebih spesifik, yaitu sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum.

2. "*Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas*".

Latar belakang masalahnya membahas bagaimana bank Syariah bisa memberikan pembiayaan ke usaha tani kacang tanah dan ubi kayu menggunakan akad salam. Usaha tani disana masih banyak yang dikelola secara tradisional oleh keluarga, belum berbentuk badan hukum resmi, modalnya terbatas, dan hasilnya biasanya cuma digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, risiko usaha tani ini tinggi karena tergantung cuaca, harga komoditas yang naik turun, dan belum banyak dukungan dari bank Syariah yang paham cara kerjanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menitik beratkan pada apakah bank Syariah di Banyumas sudah menerapkan pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akad salam untuk membantu petani kacang tanah dan ubi kayu, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan observasi dan wawancara langsung dengan bank-bank Syariah, petani, serta penyuluh pertanian di Kabupaten Banyumas, lalu dijelaskan lebih lanjut dengan dukungan dari literatur kepustakaan.

Kesimpulannya menunjukkan bahwa usaha tani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas masih skala kecil dan berisiko tinggi, sementara bank Syariah belum banyak menyalurkan pembiayaan akad salam karena kurang memahami cara kerjanya, meski beberapa bank sedang melakukan kajian untuk itu.[14]

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya yang sama-sama pada akad salam disektor pertanian, khususnya untuk membantu petani yang butuh modal, dengan telaah aspek ekonomi Syariah dan risiko usaha.

Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. dari segi substansi, penelitian terdahulu menitikberatkan pada pembiayaan akad salam melalui Lembaga perbankan Syariah sebagai sistem formal, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik akad salam dalam sistem pemesanan hasil panen yang melibatkan pembayaran bertahap atau cicilan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dari segi fokus, penelitian terdahulu lebih menyoroti peran bank Syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik lokal

[14] Encep Saepudin, "Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2021, 151.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimasyarakat. Dari segi pendekatan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum sehingga analisis lebih mendalam.

3. "*Tinjuan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Buah Cengkeh secara Kontrak (Studi Kasus di Desa Waemangit, kecamatan Airbuaya, Kabupaten Baru, Provinsi Maluku)*".

 Latar belakang masalahnya menjelaskan bahwa akad salam adalah jenis jual beli dimana barang yang dijual belum ada saat transaksi, tapi spesifikasinya seperti jenis, kualitas, dan jumlahnya sudah ditentukan jelas, sedangkan pembayaran dilakukan penuh diawal setelah kesepakatan. Di Desa Waemangit, ada kebiasaan jual beli kontrak buah cengkeh yang mirip, yaitu membeli buah yang masih dipohon dengan pembayaran dimuka, tapi ini sering bermasalah karena ada risiko ketidakpastian atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak.

 Rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana akad salam didefinisikan dalam fiqh muamalah, bagaimana praktik jual beli kontrak buah cengkeh berjalan di Desa Waemangit, dan apakah praktik itu sesuai dengan aturan akad salam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan field reseach, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dekomentasi, lalu dianalisis secara deskriptif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kesimpulannya menunjukkan bahwa praktik jual beli kontrak buah cengkeh di Desa Waemangit tidak sah secara hukum Syariah karena mengandung unsur gharar atau spekulasi, yang melanggar prinsip saling ridho antara penjual dan pembeli, sehingga akadnya bisa batal.[15]

Dibandingkan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada substansi kajian yang sama-sama meninjauan akad salam dalam praktik jual beli pertanian di desa, dengan analisis kesesuaian Syariah dan risiko yang dihadapi petani.

Perbedaannya jika dilihat dari beberapa aspek maka, dari segi substansinya, penelitian terdahulu menitik beratkan pada ketidakabsahan akad akibat adanya unsur gharar dalam objek transaksi, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada kesenjangan antara ketentuan pembayaran tunai penuh dalam akad salam dengan praktik pembayaran bertahap atau cicilan yang berpotensi menimbulkan eksploitasi. Dari segi fokus, penelitian terdahulu berfokus pada komoditas buah cengkeh dan keabsahan akad, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem pesanan hasil panen di Desa Karangpring. dari segi metode, penelitian terdahulu menggunakan jenis kualitatif dengan field reseach, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yang lebih spesifik yaitu

[15] Lutfi Rumkel dan Belin Sam, "Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Secara Kontrak (Studi Kasus di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku)," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 151.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

4. "*Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon*".

Latar belakang masalahnya membahas bagaimana akad salam bisa diterapkan dalam jual beli sayuran didaerah itu, dimana petani dan pengepul sering bertansaksi dengan risiko ketidakpastiain harga dan pasokan. Disana, akad salam dianggap bermanfaat karena membantu kedua pihak mengetahui apakah praktik jual beli mereka sudah sesuai dengan aturan Syariah, seperti tidak ada pihak yang dirugikan dan ada kepercayaan antara petani dan pengepul.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana akad salam diterapkan dalam jual beli sayuran di Dusun Sabung Rejo, termasuk apakah praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat akad salam. Metode yang digunakan adalah dengan jenis pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Kesimpulannya menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli sayuran di Dusun Sabung Rejo sudah sesuai dengan ketentuan Syariah, setelah melalui proses pengamatan dan pengukuran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap rukun serta syarat akad, sehingga bisa diterapkan dilapangan dan memberikan manfaat bagi petani dan pengepul.[16]

Dibandingkan dengan penelitian penulis, persamaannya terletak pada substansi kajian yang sama-sama terletak pada penerapan akad salam dalam transaksi pertanian di desa, dengan telaah kesesuaian Syariah dan manfaat bagi petani.

Perbedannya dapat dilihat dari beberapa aspek. dari segi substansi, penelitian terdahulu menegaskan bahwa praktik akad salam telah sesuai dan memberikan manfaat bagi para pihak, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada adanya kesenjangan antara ketentuan pembayaran tunai penuh dalam akad salam dengan praktik pembayaran bertahap atau cicilan yang berpotensi menimbulkan eksploitasi. Dari segi fokus, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada keberhasilan penerapan akadm sedangkan penelitian penulis lebih lebih bersifat kritis dalam menganalisis potensi ketidak sesuaian praktik. Dari segi metode, penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis hukum empiris dan pendekatan yang lebih spesifik yaitu sosiologi hukum, psikologi hukum dan antropologi hukum yang dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam.

[16] Muhammad Annas, Fatkhu Rohman, dan Imam Khusnudin, "Implementasi Akad salam terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam,* Vol. 3, No.2, Aguatus 2022, 41.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. "*Analisis Pembiayaan Syariah dengan Akad Salam pada Sektor Pertanian: Studi Kasus Yayasan Nurul Hayat Surabaya pada Petani Padi Bojonegoro*"

Latar belakang masalahnya membahas kondisi petanii di Indonesia yang sering kurang sejahtera karena kurangnya modal yang cukup, dan saluran pembiayaan ke sektor pertanian masih minim, terutama yang menggunakan akad salam. di Yayasan Nurul Hayat Surabaya, mereka mencoba menerapkan pembiayaan Syariah ini untuk membantu petani di Bojonegoro, dimana petani sering menghadapi risiko serperti hama, musim, dan bencana alam yang bisa mengganggu panen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pembiayaan Syariah dengan akad salam diterapkan disektor pertanian, termasuk hambatan dan peluangnya. Metode yang digunakann adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dimana Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan *sampling snowball* untuk memilih informan.[17]

Kesimpulannya menunjukkan bahwa penerapan akad salam di Yayasan Nurul Hayat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tapi ada hambatan utama dari faktor alam seperti hama dan bencana, meski peluangnya besar jika Lembaga sosial atau zakat ikut terlibat, dan petani minta modal lebih besar untuk kebutuhan lahan.

[17] Reza Putra Mahesa, "*Analisis Pembiayaan Syariah dengan Akad Salam pada Sektor Pertanian: Studi Kasus Yayasan Nurul Hayat Surabaya pada Petani Padi Bojonegoro*," 2021, 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dibandingkan dengan penelitian penulis, persamaannya terletak pada substansi kajian yang sama-sama pada akad salam disektor pertanian untuk membantu petani yang butuh modal, dengan telaah pembiayaan Syariah dan risiko yang dihadapi.

Perbedannya dilihat dari beberapa aspek. dari segi substansi, penelitian terdahulu menekankan penerapan akad salam yang telah sesuai dengan ketentuan Syariah melalui Lembaga formal, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti praktik akad salam dalam sistem pemesanan hasil panen yang melibatkan pembayaran bertahap atau cicilan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dari segi fokus, penelitian terdahulu berfokus pada peran Yayasan atau Lembaga social sebagai penyedia pembiayaan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik lokal dimasyarakat yang melibatkan tengkulak. Dari segi pendekatan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum sehingga menghasilkan analisis yang lebih konprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2. 1

Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Lathifur Rijal dkk, 2025, (*Eksistensi Akad Salam dalam Tradisi Ba'I Bunga di Desa Jetis)*	Penelitian menunjukkan bahwa praktik akad salam dalam tradisi ba'i bunga di Desa Jetis telah memenuhi prinsip syariah. Akad tersebut mampu membantu petani memperoleh modal sekaligus memberikan kepastian bagi pembeli.	Sama-sama mengkaji penerapan akad salam pada sektor pertanian dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kedua penelitian juga sama-sama menilai kesesuaian praktik akad salam dengan ketentuan syariah.	Penelitian terdahulu berfokus pada tradisi ba'i bunga yang telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik sistem pesanan hasil panen dengan pembayaran bertahap yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad salam.
2.	Encep Saepudin, 2021, *(Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas)*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad salam melalui bank syariah belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya.	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai akad salam sebagai alternatif pembiayaan disektor pertanian untuk membantu kebutuhan modal petani.	Penelitian terdahulu membahas pembiayaan melalui lembaga perbankan syariah. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada praktik akad salam yang dilakukan langsung antara petani dan tengkulak.
3.	Lutfi Rumkel dan Belinda Sam, *(Tinjuan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Buah Cengkeh secara Kontrak (Studi Kasus di Desa Waemangit, kecamatan Airbuaya, Kabupaten Baru, Provinsi Maluku))*	Penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak belum sesuai dengan prinsip akad salam karena masih mengandung unsur gharar.	Kedua penelitian sama-sama membahas praktik akad salam dalam transaksi hasil pertanian dan dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu berfokus pada adanya unsur gharar dalam objek akad. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada mekanisme pembayaran bertahap yang tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran penuh dalam akad salam.
4.	Muhammad	Penelitian	Persamaannya yaitu	Penelitian terdahulu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Annas, Fatkhu Rohman, dan Imam Khusnudin, 2022, *(Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon)*	menunjukkan bahwa penerapan akad salam pada jual beli sayuran telah memenuhi rukun dan syarat akad sehingga dinilai sesuai dengan prinsip syariah.	sama-sama mengkaji penerapan akad salam dalam transaksi pertanian dengan melihat kesesuaiannya terhadap hukum ekonomi syariah.	menyimpulkan praktik akad telah sesuai dengan syariah. Sebaliknya, penelitian penulis justru mengkaji adanya ketidaksesuaian praktik akad salam yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.
5.	Reza Putra Mahesa, 2021, *(Analisis Pembiayaan Syariah dengan Akad Salam pada Sektor Pertanian: Studi Kasus Yayasan Nurul Hayat Surabaya pada Petani Padu Bojonegoro)*	Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan akad salam telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dari faktor alam dan keterbatasan modal.	Kedua penelitian sama-sama membahas akad salam sebagai solusi pembiayaan disektor pertanian serta mengkaji manfaatnya bagi petani.	Penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga sosial. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik akad salam dalam sistem pesanan hasil panen antara petani dan tengkulak dimasyarakat.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi dasar-dasar utama yang jadi pijakan pembahasan kita nanti. Dengan begitu, analisisnya bisa lebih luas dan membantu peneliti menambah wawasan guna untuk mengurai masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian. Berikut kajian teori yang akan peneliti pakai:

1. Tinjauan Umum tentang Akad Salam

a. Pengertian Akad As-Salam

Akad *as-salam* merujuk pada bentuk jual beli dimana pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembayaran dilakukan secara tunai diawal, sementara penyerahan barangnya baru dilakukan pada waktu mendatang sesuai kesepakatan.

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34, akad ini didefinisikan sebagai layanan pembiayaan yang terkait dengan transaksi jual beli, dimana pembayaran dilakukan sekaligus saat pemesanan barang.

Secara lebih luas, *as-salam* merupakan transaksi jual beli barang melalui sistem pemesanan dan pembayaran harga dimuka dengan syarat-syarat tertentu, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.[18]

Definisi lain menyebutkan bahwa akad *as-salam* atau *salaf* adalah transaksi jual beli atas barang (*muslam fih*) yang spesifikasinya telah ditentukan dalam tanggungan (*dzimmah*), menggunakan bahasa akad *as-salam* atau *salaf,* dengan pembayaran (*ra'as al-mal*) yang dilakukan secara tunai saat akad berlangsung. Dengan kata lain, ini adalah jual beli barang dengan jumlah dan spesifikasi yang jelas, dimana pembayaran dilakukan lebih dulu, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan belakangan sesuai waktu yang disepakati.

Dari segi etimologi, kata "*as-salam*" berasal dari kata "segera" atau "*isti'jal*", karena akad ini mewajibkan pembayaran

[18] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*ra'as al-mal*) dilakukan dengan cepat saat akad dilakukan. Sementara itu, istilah "*salaf*" berarti "dahulu" atau "*sabiq*", karena dalam sistem ini, pembayaran (*ra'as al-mal*) harus mendahului penerimaan barang (*muslam fih*).[19]

b. Dasar Hukum Akad As-Salam

Dasar hukum yang membolehkan akad sa-salam dalam ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan ulama (*ijma'*).

1) Secara khusus, landasan Al-Qur'an untuk akad *As-Salam* ini dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 282:[20]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya (utang dan masa bayarnya itu)".

2) Dasar hukum bagi akad *as-salam* yang bersumber dari hadits-hadits Rasulullah:

Ibnu 'Abbas menerangkan bahwa:

أَسْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ

[19] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 87.
[20] Al-Qur'an, 2:282.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: "Aku bersaksi bahwa salaf (*as-salam*) merupakan bagian dari utang dengan tempo (*ajalin musamma*) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah.[21]

At-Turmudzi menerangkan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa mengadakan transaksi salam, maka hendaknya melakukannya dengan takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui".[22]

3) Dasar hukum akad As-Salam menurut Ijma':

Ibnu Mundzir menerangkan bahwa:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ جَائِزٌ

Artinya: "Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan".[23]

4) Dasar hukum akad *as-salam* menurut KHES:

Akad *As-Salam* diatur dalam Komilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui pasal 100-103. Pada dasarnya,

[21] Imam Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Daru Ihya Al-'ulum,852 H), 352.

[22] Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja'far Al-Tabari, Jami' Al-Bayan, fi tafsir Al-Qur'an, (Digital Library: *AlMaktabah Asy-Syamilah Al-Sani*, 2005), VI, 45.

[23] Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu', (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,* 2005), XIII, 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan ini menjelaskan bahwa akad *as-salam* adalah jenis transaksi jual beli yang menggunakan proses *ijab Kabul* seperti halnya jual beli biasa, dimana pembayaran lebih dulu, sementara barangnya baru diserahkan belakangan. KHES juga menekankan bahwa objek dalam akad ini harus spesifik, termasuk jenis, jumlah, dan mutu barang, serta waktu lokasi pengirimannya harus disepakati Bersama. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak dan mencegah adanya pelanggaran atau gharar dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, akad *as-salam* dianggap sah pengampunan dilakukan sesuai dengan perjanjian para pihak dan mengikuti prinsip-prinsip Syariah. [24]

5) Dasar hukum akad *As-Salam* menurut Fatwa DSN-MUI

Akad *as-salam* didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli salam. Dalam fatwa ini, secara prinsip diatur bahwa pembayaran pada akad *as-salam* wajib dilakukan secara tunai pada saat kesepakatan akad dibuat, menggunakan alat pembayaran yang sudah pasti dan tidak diperbolehkan berbentuk penghapusan utang. Lebih lanjut, barang yang menjadi objek akad harus dijelaskan dengan spesifik terkait

[24] Buku II, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jenis, mutu, dan jumlah, waktu sementara serta lokasi pengiriman barang tersebut sebelum benar-benar menerimanya, dan membolehkan adanya akad *as-salam* parallel asalkan dilakukan secara independent tanpa saling ketergantungan. Aturan-aturan ini dirancang untuk menjamin kejelasan hukum, menghindari risiko ancaman (*gharar*), serta memastikan pelaksanaan akad *as-salam* selaras dengan nilai keadilan dan prinsip syariah Islam.[25]

c. Rukun dan Syarat Akad As-Salam

1) Rukun jual beli akad *as-salam*

Menurut pandangan mayoritas ulama, rukun dalam akad *as-salam* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu:

a) Pertama; *Sighah*, yang meliputi unsur ijab dan Kabul
b) Kedua; para pihak yang terlibat dalam akad
c) Ketiga; benda berupa barang serta uang yang menjadi pengganti nilai barang tersebut.

Apabila rukun *as-salam* dijabarkan lebih lanjut dan dipecah menjadi elemen-elemennya, maka terdaat lima komponen pokok, yakni:

a) Pihak pemesan (*mustaslim*) atau pembeli,
b) Pihak yang menerima pesanan (*muslam ilaih*) atau penjual,
c) Barang yang dipesan (*muslam fih*),

[25] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000, 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Modal (*ra'su mal as-salam*),

e) Akad itu sendiri (*ijab* dan *kabul*).

Rukun-rukun dalam akad *as-salam* secara keseluruhan terdiri dari empat unsur pokok, yaitu:

a) *Shighah*, yang dalam akad *as-salam* mencakup ijab dan qabul yang menyatakan arti pembelian melalui mekanisme *as-salam* (pesanan) serta kesepakatan bersama.

b) *Aqidain,* yang dalam akad *as-salam* melibatkan *muslam* dan *muslam ilaih*. *Muslam* adalah pihak yang bertindak sebagai pemesan (pembeli), sedangkan *muslam ilaih* adalah pihak yang bertanggung-jawab (penjual) untuk menyediakan barang pesanan (*muslam fih*).

c) *Ra's Al-Mal,* yaitu harga dari *muslam fih* (barang pesanan) yang wajib dibayar dimuka oleh pihak *muslam* (pembeli).

d) *Muslam fih,* yaitu barang pesanan yang menjadi beban tanggung-jawab (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih* (penjual).[26]

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli pesanan hanya terdiri dari ijab, yaitu pernyataan dari pihak pemesan saat memesan barang, dan qabul, yaitu tanggapan dari pihak produsen untuk memproduksi barang yang dipesan. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, kata-kata yang diperbolehkan dalam jual beli pesanan ini hanyalah *as-salam*

[26] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan *as-salaf*. Oleh karena itu, diambil tindakan penggunaan kata-kata sesuai dengan ketentuan syara'.

Rukun jual beli (*as-salam*) menurut mayoritas ulama, kecuali Hanafiah, mencakup:

a) Para pihak yang berakad harus sudah dewasa dan memiliki akal sehat.
b) Objek jual beli pesenan, yaitu barang yang dipesan, harus memiliki ciri-ciri yang jelas, waktu penyelesaiannya harus ditentukan, harganya harus pasti, dan pembayaran dilakukan pada saat akad dilakukan.
c) Ijab dan qabul.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat empat rukun akad, yaitu:

a) Para pihak yang berakad

Pihak yang berakad adalah individu, kelompok, atau entitas bisnis yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

b) Objek akad

Objek akad adalah harta atau layanan yang halal dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Tujuan utama akad

Akad yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha dari setiap pihak yang terlibat dalam akad.

d) Kesepakatan.[27]

2) Syarat jual beli akad *as-salam*

Para ulama menyatakan bahwa transaksi *as-salam* diperbolehkan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

a) Jenis barang yang menjadi objek jual beli dalam *as-salam* harus sudah ditentukan secara jelas.
b) Karakteristik atau sifat barang tersebut harus sudah diketahui dengan pasti.
c) Jumlah atau ukuran barang yang dijanjikan harus sudah ditetapkan secara eksplisit.
d) Jangka waktu untuk pemesanan dan pengiriman barang harus sudah disepakati dengan jelas.
e) Besaran modal yang akan dikeluarkan oleh masing-masing pihak harus diketahui oleh kedua belah pihak.[28]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 101 ayat 1-3, syarat-syarat *as-salam* dijelaskan sebagai berikut:

a) Transaksi *as-salam* dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jumlah dan kualitas barang sudah ditentukan secara pasti.

[27] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 22-25.
[28] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Jumlah barang tersebut harus dapat diukur menggunakan alat takar, timbangan, atau meteran.

c) Detail spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat.[29]

Persyaratan untuk akad salam yang berkaitan dengan uang harus memenuhi kriteria berikut:

a) Nilai yang pasti: jumlah uang atau nilai tukarnya harus disebutkan secara jelas.

b) Pembayaran langsung: uang dalam akad salam wajib dikirimkan secara tunai atau segera saat akad berlangsung, tanpa ada bagian yang tertunda atau masih berhutang.

Menurut Ibnul Qayyim, Allah mengijinkan pembayaran kontan dalam akad salam, sebab jika tidak berkah, maka kedua pihak akan saling berhutang tanpa mendapatkan manfaat apa pun. Itulah mengapa transaksi ini disebut salam, karena melibatkan pembayaran diawal.[30]

Secara keseluruhan, syarat-syarat dalam jual beli *as-salam* dimaksudkan untuk mencegah konflik antar para pihak, menjamin kebaikan bagi pihak yang berakad, menghindari praktik jual beli *gharar* (penipuan), dan tujuan-tujuan lainnya. Syarat umum untuk jual beli *as-salam* meliputi:

[29] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101.
[30] Ahmad Sarwat, *Jual-beli Salam*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Modal dalam *as-salam*

(1) Besaran modal harus sudah diketahui sebelumnya, dan barang yang akan disediakan harus sudah ditentukan jenis, mutu, serta jumlah. Pada dasarnya, pembayaran harus dilakukan dalam bentuk uang tunai. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kemungkinan pembayaran menggunakan asset perdagangan, dimana sebagian ulama mengizinkannya.

(2) Penerimaan pembayaran dalam *as-salam* menurut sebagian besar ulama wajib dilakukan dilokasi kontrak, dengan tujuan agar pembayaran dari *Al-Muslam* (pembeli) tidak dianggap sebagai hutang bagi penjual. Hal ini bertujuan mencegah praktik riba melalui skema *as-salam*.

b) *Fih* (barang) *Al- Muslam*

Persyaratan untuk barang yang diperdagangkan dalam jual beli *as-salam* meliputi:

(1) Barang tersebut harus spesifik dan dapat diakui sebagai objek hutang.

(2) Barang harus dapat diidentifikasi dengan jelas guna mengurangi risiko kesalahan akibat kurangnya pemahaman tentang jenis barangnya.

(3) Penyerahan barang dilakukan pada waktu mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(4) Kebanyakan ulama mewajibkan bahwa *muslam fih* (barang) harus ditunda hingga waktu kemudian, meskipun mazhab Syafi'I memperbolehkan penyerahan segera.

(5) Diperkenankan menentukan tanggal dimasa depan untuk pengiriman barang.

(6) Lokasi pengiriman *muslam fih* (barang) harus ditunjukkan secara eksplisit oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

(7) Penjualan ulang *muslam fih* sebelum diterima. Mayoritas ulama melarang *muslam alaih* menjual ulang *muslam fih* sebelum barang tersebut diterima oleh *muslam*. Para ulama sepakat bahwa *muslam alaih* tidah boleh memperoleh keuntungan tanpa memenuhi kewajiban menyampaikan *muslam fih*.

(8) Penggantian *muslam alaih* dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian *muslam fih* dengan barang yang berbeda, dan penukaran atau penggantian barang salam tidak diperbolehkan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut sudah bukan lagi milik *muslam alaih*, melainkan milik *muslam*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Shighat akad

Shighat akad dapat dilakukan melalui ucapan lisan, tulisan, atau isyarat yang secara jelas menyampaikan hakikat ijab dan qabul. Para ulama serta tokoh mazhab sepakat bahwa akad salam harus mencakup enam unsur utama:

(1) Jenis barang yang dipesan harus disebutkan secara spesifik,

(2) Sifat-sifatnya harus jelas,

(3) Ukuran atau kuantitas harus ditentukan,

(4) Batas waktu harus ditetapkan,

(5) Harganya harus sudah diketahui,

(6) Tempat pengiriman harus dinyatakan dengan pasti.

2. Tinjauan Umum tentang Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara Bahasa, kata *al-bai'u* memang berarti menjual. Dalam praktik Bahasa Arab, istilah ini sering juga dipakai untuk menyebut aktivitas membeli. Jadi, secara sederhana, *al-bai'u* itu mencakup kedua aktivitas tersebut, yaitu jual dan beli. Kalau kita masuk ke ranah termonologi fiqih, jual beli didefinisikan sebagai penukaran harta dengan harta. Proses ini harus didasari kerelaan kedua belah pihak untuk memindahkan hak milik dengan imbalan yang sah. Ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam definisi ini. Pertama, objeknya harus berupa harta yang bermanfaat. Kedua,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

status kepemilikannya harus jelas, bukan milik orang lain. Ketiga, imbalannya harus sah menurut syara'. Poin-poin ini penting untuk membedakan jual beli dengan hibah atau transakssi yang dilarang. [31]

Dalam Islam, prinsip kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli memegang peranan yang sangat penting. Tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan dalam proses ijab qabul, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Keduanya wajib merasa ridha sepenuhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pentingnya prinsip saling ridha ini ditegaskan melalui dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan hadits. Al-qur'an menyebutkan bahwa jual beli yang tidak didasari perjanjian bersama, sama saja dengan memakan harta orang lain secara batil. Selain itu, Rasulullah SAW secara tegas menyatakan keharusan ini dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dengan lafal:

تَرَاضٍ عَنْ الْبَيْعُ إِنَّمَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

Rasulullah SAW. Bersabda: "sesungguhnya jual beli hanyalah atas dasar saling ridha". (HR. Ibnu Majah)

Meskipun konsep ridha pada hakikatnya bersifat abstrak karena melibatkan keikhlasan hati, keberadaannya dapat diwujudkan secara nyata melalui shighat akad. Misalnya, penjual

[31] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).67

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyatakan “saya jual…”, sementara pembeli menjawab “saya beli…”. Pernyataan semacam itu, menurut pandangan fikih, sudah cukup untuk menyempurnakan akad dan menjadikan sah.[32]

Beberapa ahli juga memberikan pandangan spesifik. Syafi’iyah, misalnya, mendefinisikan jual beli sebagai alat tukar menukar harta dengan tujuan mendapatkan kepemilikan atas benda atau manfaat secara permanen. Sementara itu, Hendi Suhendi menekankan pada aspek kerelaan (*ridha*) dan metode penukaran yang dibolehkan. Menurutnya, jual beli adalah penukaran harta berdasarkan cara yang sah, dimana kedua pihak saling rela memindahkan kepemilikannya dengan imbalan yang diakui syara’.[33]

Dikalangan mazhab Hanafi, definisi jual beli terbagi menjadi dua. Yang pertama, adalah penukaran harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang kedua, menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang bermanfaat. Sementara itu, ulama Malikiyaah membedakan jual beli menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus. Jual beli umum mencakup perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Khususnya, ikatan ini berlaku untuk sesuatu yang punya daya tarik,

[32] Robitul Firdaus dan Moh. Syifa’ul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi* (Jember: Al-Bidayah, 2021), 218-219

[33] Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007. 68

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bukan emas atau perak, barangnya bisa direalisasikan secara langsung, dan bukan utang.[34]

Kalau kita lihat dari hukum perdata, Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai persetujuan dimana satu pihak mengikatkan diri menyerahkan barang. Pasal 1458 menambahkan, kesepakatan dianggap terjadi begitu kedua belah pihak sepakat soal barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau uang belum dibayar.[35]

Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, pada dasarnya jual beli itu menukar barang dengan uang atau lainnya demi hak kepemilikan, yang didasari kerelaan atau suka sama suka.

b. Dasar Hukum Jual beli

Dasar hukum jual beli dalam islam brsumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*hai orang-orang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (Q.S. An-Nisa:29).

[34] Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), 69

[35] Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek, (Bndung: Citra Umbara, 2007), 374

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam ajaran islam, umat muslim dilarang mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mencuri, melakukan korupsi, menipu, merampok, memeras, atau cara lain yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Pengambilan harta baru dapat dianggap sah apa bila dilakukan melalui aktivitas yang halal, seperti perniagaan atau jual beli, yang dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak serta memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang artinya:

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasullah SAW menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang babrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan oleh al-Hakim)

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasullah SAW bersabda yang artinya: "*dari Hurairah RA. Rasullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar"* (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa hukum dasar jual beli adalah *mubah* atau diperbolehkan. Menurut pandangan Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli tidak selalu berada pada posisi tersebut. Dalam kondisi tertentu, hukum jual beli dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berubah menjadi wajib ataupun haram. Salah satu contohnya adalah praktik *ihtikar,* yaitu penimbunan barang dengan tujuan mengurangi persediaan dipasar sehingga harga menjadi naik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum asal jual beli adalah *jaiz* (boleh). Meskipun demikian, status hukumnya dapat berubah tergantung pada situasi yang terjadi serta terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam transaksi jual beli. [36]

Dalam hukum perdata, perjanjian jual beli di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam pasal 1457 sampai 1540. Dalam pasal 1457 KUHPerdata menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihaknya mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yg lainnya membayar sesuai harga yang telah disepakati. Perjanjian ini bersifat konsensual, atau sah menurut hukum sejak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, sebelum penyerahan objek dilakukan.[37]

Ketentuan mengenai transaksi jual beli dalam ekonomi Syariah di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

[36] Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam,* 174-175, http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

[37] Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid, "Perlindungan Hukum Bagi para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli: Perbandingan Antara Kitab Unang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.5 (September 2025), 342, https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1245

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syariah. Aturan ini dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, sekaligus menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.

Dalam KHES dijelaskan berbagai bentuk akad dalam kegiatan muamalah, termasuk akad ba'I atau jual beli, beserta ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli atau yang sering disebut juga sebagai perdagangan, memiliki ruukun dan syarat tertentu yang harus dipatuhi dan ditaati. Dalam islam terdapat lima (5) rukun yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi jual beli, yang diantaranya sebagai berikut:

1) Penjual, yang mana pihak penjual harus memiliki hak atas barang yang dijual atau setidaknya mendapat izin dari pemiliknya. Selain itu, penjual juga harus dalam kondisi sehat akalnya agar bisa bertanggung jawab atas transaksi tersebut.
2) Pembeli, pihak pembeli harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Artinya, pembeli tidak boleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum memiliki izin untuk melakukan pembelian secara mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Barang yang dijual, barang tersebut harus halal diperjual-belikan, suci, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Selain itu, barang harus dapat diketahui oleh pembeli, meskipun hanya melalui ciri-ciri atau deskripsi yang jelas.
4) Bahasa akad (*Ijab qobul*), harus ada serah terima secara verbal. Biasanya penjual yang menawarkan (*ijab*) dan pembeli yang menerima (*qobul*). Conyoh sederhananya, penjual berkatta, "saya menjual pakaian ini kepada anda," lalu pembeli menjawab, "saya terima". [38]

Sedangkan Menurut Komilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa rukun *ba'I* (jual beli) itu di bagi menjadi tiga (3) bagian, yang diantaranya:

1) Para pihak

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli itu terdiri dari pihak penjual, pihak pembeli, serta pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Sedangkan objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan juga yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

[38] Muhammad Saleh dkk., *Fiqih Muamalah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini,2023), 62-63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan disini dapat dilakukan dengan tertulis, lisan ataupun isyarat. Kesepakatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Adapun terkait syarat-syarat jual beli dapat diwujudkan menjadi tiga bagian utama, yaitu syarat pada subjek (penjual dan pembeli), syarat pada benda (barang dan harga), serta syarat ijab qobul.

Syarat penjual dan pembeli:

1) Berakal, karena transaksi yang dilakukan oleh orang gila atau tidak waras tidak sah secara hukum.
2) Dilakukan atas kemauan sendiri, artinya tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.
3) Bukan orang *mubazzir* (pemboros), karena penguasaan harta orang seperti ini berada ditangan walinya, sehingga tidak sah bertransaksi secara bebas.
4) Sudah baligh, transaksi anak-anak yang belum dewasa tidak memiliki kekuatan hukum.

Syarat barang dan harta:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Barang yang suci, tidak sah menjual barang najis seperti babi, anjing, atau bangkai sebab dianggap bukan harta yang bermanfaat.
2) Memiliki manfaat, barang yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya tidak sah diperjual-belikan.
3) Dapat dikuasai, barang tidak boleh hilang, lari, atau sulit diperoleh saat transaksi berlangsung.
4) Milik sendiri atau dikuasai, tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin atau barang baru akan dimiliki dimasa depan.
5) Jelas spesifikasi dan harga, kadar, jenis, dan sifat barang harus diketahui kedua belah pihak. jika hanya disebutkan sifatnya dalam janji, hukumnya boleh asal sesuai kenyataan.

Syarat ijab qobul:

1) Tidak ada jeda, tidak sah jika ada pemisah antara ijab dan qobul (misalnya pembeli diam saja setelah penawaran).
2) Tidak disela kata lain, ucapan penawaran dan penerimaan harus langsung berurutan tanpa diselingi pembicaraan lain.
3) Tidak bersyarat, ijab qobul digantungkan pada syarat tertentu (*taqlid*).
4) Tidak dibatasi waktu, kesepakatan harus terjadi secara langsung tanpa menunda waktu.[39]

[39] Saleh, *Fiqih Muamalah,* 57-61

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tinjauan Umum Tentang *Akad Istishna'*

a. Pengertian Akad Istishna'

Secara etimologis, istilah *istishna'* berasal dari makna meminta seseorang untuk membuat atau memproduksi sesuatu. Dari sisi terminologi Syariah, *istishna'* adalah akad jual beli yang melibatkan pembuatan barang tertentu. Di sini, ada pihak pembeli yang memesan barang dengan spesifikasi khusus, dan pihak penjual (atau produsen) yang bertugas mengolah atau memproduksinya. Jadi intinya, *istishna'* adalah kesepakatan antara dua pihak: pembeli memesan barang yang dibuat sesuai keinginannya, sementara penjual menjanjikan hasil produksi itu dengan harga dan cara pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya.[40]

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, *istishna'* adalah kontrak antara pembeli dan produsen dimana produsen menerima pesanan barang dari pembeli. Keduanya sudah sepakat soal harga dan cara bayar, yang bisa dilakukan di muka (cicilan) atau ditangguhkan. Sementara itu, Wahbah Zuhaili mendefinisikannya sebagai perjanjian dengan produsen untuk membuat barang atau pekerjaan tertentu sesuai kesepakatan. Sayyid Sabiq pun menyebutkan *istishna'* sebagai pemesanan barang yang dibuat sesuai keinginan pemesan. Jenis jual beli ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum

[40] Ismael Pane et. al, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 158

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

islam dan diterima luas oleh masyarakat. Transaksi seperti ini biasa dilakukan untuk barang-barang yang dibuat atas pesanan khusus.

Dari pengertian-pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa akad *istishna'* adalah bentuk jual beli yang melibatkan pemesanan barang yang belum ada atau belum jadi saat akad dibuat. Disini, pemesan menyepakati spesifikasi barang tertentu, sementara produsen wajib membuatnya sesuai pesanan tersebut.

b. Dasar Hukum Akad Istishna'

Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* diperbolehkan karena mirip dengan akad salam dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Syarat-syarat salam pun berlaku disini, termasuk pembayaran penuh harga yang dilakukan pada saat akad diadakan. Khusus Syafi'iyah, istishna' dianggap sah meskipun waktu penyerahan barang sudah ditentukan atau belum, bahkan kalau barangnya diserahkan langsung secara tunai.[41]

Dalil pendukungnya ada dalam al-qur'an surah Al- Baqarah ayat 282:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

[41] Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya".*

Ayat itu menunjukkan bahwa dalam islam, jual beli *istishna'* dilakukan dengan pembeli bayar dulu diawal, sesuai masa tenggat yang sudah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, kesepakatan ini harus ditulis dengan jelas dan disaksikan oleh dua orang jika memungkinkan. Alasannya, jika kedua pihak saling percaya atau salah satu orang meninggal dunia, penjual tidak lagi ingat pembelinya dan sebaliknya jadi dokumen saksi jadi penting buat jaga-jaga.

c. Rukun dan Syarat Akad Istishna'

Dalam transaksi istishna', ada beberapa rukun utama yang wajib dipenuhi. Diantaranya sebagai berikut:[42]

1) Pelaku akad, yaitu pembeli (*mustasni'*) dan penjual (*shani'*). Keduanya harus baligh, berakal sehat, dan tidak dalam tekanan. Buat penjual, DSN mewajibakan dia mengirimkan barang sesuai jadwal, kualitas, dan jumlah yang disepakati. Kalau sudah pas, penjual boleh kasih lebih cepat tanpa minta tambahan harga.
2) Objek akad, mencakup barang *istishna'* dan harganya. Menurut Fatwa DSN, barangnya harus memenuhi syarat:

[42] Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, 155

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

spesifikasi jelas, diterima nanti, waktu dan tempatnya disetujui, pembeli tidak boleh menjual lagi sebelum menerima barang, tidak boleh tukar kecuali barang semacam sesuai kesepakatan, pembuatannya baru dimulai setelah akad, barang akhir harus sesuai pesanan.

3) Ijab dan qabul, penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli yang nunjukin kesepakatan jual beli *istishna'*.

4. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses untuk mengatasi perbedaan pendapat atau konflik antara pihak-pihak yang berselisih.[43] Dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun dunia bisnis, persaingan sering muncul karena berbagai hal, seperti salah paham soal kontrak, perebutan hak milik, persaingan usaha, atau bahkan masalah keluarga atau tetangga. Maka dari itu, kita butuh cara penyelesaian sengketa yang adil dan bisa diterima semua pihak. di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[43] Anita, Anita, et al. "Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam." At-Tajdid: *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6.2 (2022): 135-147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyakatan bahwa terdapat dua metode utama yaitu, *litigasi* (melalui pengadilan, dan *non-litigasi* (di luar pengadilan).

1) *Litigasi* (melalui pengadilan)

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, baik peradilan umum atau khusus, tergantung jenis permasalahannya.[44] Dalam praktiknya, litigasi cenderung dijadikan sebagai pilihan terakhir karena prosedurnya bersifat formal, memakan waktu relative lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu, putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi para pihak, sehingga dalam beberapa kasus justru dapat memperlebar jarak hubungan di antara mereka.

2) *Non-Litigasi* (diluar pengadilan)

Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi cenderung lebih fleksibel, tidak terlalu formal, dan relatif lebih cepat. Pendekatan ini juga biasanya lebih mengutamakan kepentingan Bersama serta menjaga hubungan bai kantar pihak.

[44] Putra, I. Made Agus Dwi Mandala, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Penyelesaian sengketa konsumen melalui perdamaian." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.3 (2022): 544-550

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam praktiknya, penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui beberapa cara tanpa harus melibatkan pengadilan.

Salah satunya yang paling sederhana adalah konsultasi, yaitu ketika pihak yang bersengketa meminta pendapat dari orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang terkait untuk membantu menentukan solusi. Jika langkah ini belum cukup, para pihak dapat melanjutkan dengan negoisasi, yakni proses perundingan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan tujuan mencari titik temu yang dapat diterima bersama.

Negoisasi itu tidak selalu berakhir dengan kesepakatan. Dalam kondisi seperti itu, para pihak dapat menempuh mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.[45] Mediator berperan sebagai fasiliator yang membantu memperlancar komunikasi agar para pihak dapat mencapi kesepakatan secara adil. Apabila mediasi belum memberikan hasil, dapat dilanjutkan ke konsiliasi, di mana pihak ketiga (konsiliator) lebih aktif dengan memberikan usulan penyelesaian yang bisa dipertimbangkan oleh para pihak.

Selain itu, terdapat juga mekanisme penilaian ahli, yaitu melibatkan seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk membarikan pendapat objektif terhadap pokok sengketa. Cara ini umumnya digunakan dalam perkara yang bersifat teknis dan

[45] Sugianto, Fajar, Felicia Christina Simeon, and Dea Prasetyawati Wibowo. "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3.2 (2020): 253-265.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membutuhkan analisis mendalam, seperti di bidang konstruksi atau paten.

Jika seluruh upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan, para pihak masih memiliki opsi arbitrase sebelum membawa perkara ke pengadilan. Dalam arbitrase, sengketa diputus oleh arbiter yang dipilih para pihak, dan putusannya bersifat final serta mengikat. Metode ini cukup banyak digunakan dalam sengketa bisnis, terutama yang berskala internasional, karena prosesnya lebih cepat dan para pihak dapat memilih arbiter yang sesuai dengan bidang sengketanya.

Dibanding dengan litigasi, penyelesaian non-litigasi menawarkan sejumlah kelebihan, seperti biaya yang lebih terkendali, waktu penyelesaian yang lebih singkat, serta peluang untuk tetap menjaga hubungan baik. Karena itu, dalam banyak kasus, para pihak lebih memilih jalur non-litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh pengadilan apabila tidak ditemukan kesepakatan. Seiring meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang efisien, metode non-litigasi pun semakin berkembang dan banyak digunakan dalam berbagi bidang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menitik-beratkan pada bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga mengkaji bagaiman aturan tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam Pratik sosial.[46]

Jenis yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan penelian hukum normatif. Jika penelitian hukum normatif lebih berfokus pada kajian terhadap norma atau peraturan perundang-undangan, maka penelitian hukum empiris lebih menekankan pada realitas penerapan hukum dimasyarakat. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.[47]

Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis cara kerja hukum dalam praktik nyata, bukan sekedar teori.

[46] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), 20

[47] Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*, 47-48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan jenis ini, penulis ingin menggali bagaimana sebenernya akad salam diterapkan dilapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi petani di Desa Karangpring.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu (*multidisiplin*), yaitu sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum. Pemilihan pendekatan ini dilakukan agar hukum tidak hanya dilihat dari aturan tertulis, tetapi juga dari sisi realitas sosialnya. Sosiologis hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat secara empiris.[48] Secara spesifik, sosiologis hukum dipakai untuk melihat bagaimana hubungan antara petani dan tengkulak di Desa Karangpring berjalan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, antropologi hukum mempelajari pola-pola sengketa yang terjadi dalam masyarakat serta cara penyelesaiannya, baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.[49] Maka dari itu, dalam penelitian ini antropologi hukum digunakan untuk memahami pola penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat desa Karangpring, apakah melalui jalur adat atau pengadilan.

Sementara itu, psikologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dengan aspek kejiwaan manusia. Pendekatan jenis ini berusaha memahami bagaimana kondisi psikologi seseorang dapat memengaruhi perilakunya

[48] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15
[49] Ali, *Sosiologi Hukum*, 15-16

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap hukum, baik dalam bentuk ketaatan maupun pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di masyarakat.[50] Oleh sebab itu, dalam penelitian ini psikologi hukum dipakai untuk menelaah faktor kejiwaan petani, misalnya mengapa mereka mau menerima syarat yang kurang menguntungkan dari tengkulak.

B. Lokasi penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti menetapkan yang dijadikan lokasi penelitian yaitu pada Desa Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember. Yang mana desa tersebut sudah mempraktekkan jual beli pesanan atau *as-salam* dengan sistem cicilan. Yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dengan jangka waktu yang cukup lama diterapkan. Oleh karena itu lokasi ini dianggap mengalami permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian atau responden yaitu merujuk pada individu maupun kelompok yang dijadikan sempel atau contoh dalam suatu penelitian, dimana mereka bertugas menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait penelitian yang sedang berlangsung, serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data tersebut meliputi

[50] Ali, *Sosiologi Hukum*, 16

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi serta situasi yang menjadi landasan dari masalah peneliti yang sedang diteliti.[51] Subyek dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak petani yang berjumalah lima (5) orang, yakni: Bapak Abdul Aziz, Bapak Ulum, Bapak Nidin, Bapak Saiful Bahri, dan juga Bapak Nurul Hasan.
2. Pihak tengkulak sejumlah tiga (3) orang, yaitu: Bapak Acmah, Bapak Hj. Habir, dan Bapak Jakfar
3. Dan tiga (3) orang lainnya merupakan pihak dari tokoh masyarakat sekitar, yakni: Kiai Hj. Ahmad Fauzan Amin yang juga berperan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudlah di Desa Karangpring tersebut, Lora Hamdan Maqtub yang juga berperan sebagai pengasuh Pesantren At-Toyyibin, Dan juga Bapak. Ahmad Sahri, S.Pd. selaku Kepala Desa Karangpring.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari subjek-subjek tempat data tersebut dikumpulkan. Data itu sendiri merupakan rangkaian fakta atau angka yang dijadikan bahan dasar untuk menyusun informasi, dan dapat diperoleh dari berbagai macam subjek.[52] Dalam penelian ini, sumber data yang digunakan diantaranya:

[51] Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, (Oase Pustaka: Madiun, 2020), 84-85

[52] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Publika Global Media: Yogyakarta, 2024), 186

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu responden dan informan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari 11 informan utama, terdiri dari 5 petani, 3 tengkulak, dan 3 tokoh masyarakat, yang memberikan informasi langsung tentang praktik akad salam pada sistem pesanan hasil panen di Desa Karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai bahan pendukung dalam memperkuat hasil penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen, literatur, maupun ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalan yang diteliti. Keberadaan data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer sekaligus menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap praktik yang ditentukan di lapangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Bahan hukum ini digunakan untuk menilai apakah praktik akad salam pada sistem pesanan hasil panen di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Karangpring telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata), khususnya yang mengatur mengenai mengenai perjanjian dan jual beli, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, pendapat, maupun pandangan para ahli terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini digunakan untuk memperkuat landasan teori sekaligus membantu peneliti dalam memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan akad salam, jual beli, serta Hukum Ekonomi Syariah.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber keputusan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dimanfaatkan sebagai pendukung dalam menganalisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data primer sehingga hasil penelitian dapat disusun secara lebih kompeprehensif, sistematis, dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan atau cara yang terstruktur yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam kenteks riset, data berfungsi sebagai bahan dasar yang digunakan untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam studi, sehingga pengumpulan data ini bertujuan untuk menyelesaikan isu yang sedang diteliti.[53]

Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

 Menurut Sugiono, observasi termasuk motode yang agak rumit. Dikarenakan peneliti harus bisa mengamati sekaligus mengingat detail fenomena dilapangan. Pada dasarnya, observasi digunakan untuk melihat dan memahami perilaku individu maupun kelompok secara langsung.

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya melakukan pengamatan dari luar. Observasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian, seperti area pertanian dan lingkungan tempat tengkulak beraktivitas di Desa Karangpring.

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 137-145

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melalui observasi ini, peneliti memastikan keberadaan lahan pertanian serta melihat secara umum praktik pertanian dan interaksi antara petani dan tengkulak. Selama proses berlangsung, peneliti juga menyampaikan tujuan penelitian secara terbuka kepada informan. Data observasi ini digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat hasil wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali dan menginformasi informasi yang diperoleh peneliti. Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah proses tanya jawab antara dua pihak untuk bertukar informasi sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data secara lebih mendalam terkait praktik akad salam dalam sistem pesanan hasil pertanian panen petani di Desa Karangpring. Informan yang dipilih berjumlah 11 orang, terdiri dari 5 petani, 3 tengkulak, dan 3 tokoh masyarakat yang memahami praktik tersebut.

Melalui wawancara ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh data mengenai mekanisme praktik akad salam yang terjadi dilapangan, alasan penggunaan sistem pembayaran, serta pengalaman dan permasalahan yang dihadapi para pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, wawancara juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan untuk mengetahui pemahaman informan terhadap konsep akad salam serta pandangan mereka terkait keadilan dalam praktik yang berlangsung.

Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai sumber data utama, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami secara lebih utuh fenomena yang diteliti dari sudut pandang para pelaku langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara. Data dokumentasi dapat berupa cacatan, arsip, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktik akad salam pada sistem pesanan hasil panen petani di Desa Karangpring. Data yang dikumpulkan melalui foto kegiatan di lapangan, catatan hasil observasi, serta dokumen pendukung yang yang relevan.

Melaui dokumentasi ini, peneliti bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, serta memberikan bukti nyata mengenai kondisi dan praktik yang terjadi dilapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman, proses analisis data melibatkan tiga alur kegiatan yang berjalan seiringan, yaitu pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

 Dalam penelitian ini, reduksi data diterapkan guna memusatkan perhatian pada data yang dikumpulkan dari lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih terang dan terfokus. Langkah reduksi data mencakup pemilihan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengenai praktik akad salam dalam sistem pemesanan hasil panen petani dipedesaan, pengkategorian data berdasarkan tema-tema spesifik, serta penyetelan data yang tidak relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu mendapatkan interpretasi yang lebih mendalam dan memfasilitasi analisis tahap berikutnya.

2. Penyajian Data

 Setelah menyelesaikan tahap reduksi data, peneliti melanjutkan dengan penyajian data secara sistematis dan terstruktur guna memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Penyajian tersebut diwujudkan melalui narasi deskriptif yang menguraikan temuan penelitian mengenai praktik akad salam dalam sistem pesanan hasil panen petani di desa. Melalui pendekatan penyajian data yang terorganisir dengan baik, peneliti mampu mendapatkan gambaran keseluruhan tentang fenomena yang sedang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diteliti serta mengenali pola-pola hubungan antar-variabel yang relevan, sehingga proses analisis dan interpretasi data menjadi lebih lancar.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti merangkum temuan-temuan pokok berdasarkan data yang telah direduksikan dan disajikan. Kesimpulan yang dihasilkan akan dianggap valid apabila didasarkan pada bukti-bukti yang sahih dan kuat. Pada penelitian ini, kesimpulan diperoleh melalui analisis mendalam terhadap data mengenai praktik akad salam dalam sistem pesanan hasil panen petani didesa, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena yang sedang dikaji.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep krusial yang berkembang dari gagasan kebenaran dan kegelapan dalam pendekatan positivisme, serta disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, kreteria, dan paradigma yang berlaku. Pemeriksaan keabsahan data mutlak dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Salah satu metode utama untuk mencapai keabsahan data adalah melalui tringulasi. Tringulasi merujuk pada Teknik verifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan elemen eksternal sebagai alat pemeriksaan atau pembanding

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap data yang bersangkutan. Teknik ini meliputi triangulasi sumber, triangulagi Teknik, serta triangulasi waktu.[54]

Secara ringkas, triangulasi sumber melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi Teknik mencakup pemeriksaan data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, sedangkan triangulasi waktu berarti melakukan verifikasi ulang terhadap data pada waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan dan memvalidasi kebenaran data dari sumber-sumber umum yang beragam, seperti mengkonfirmasi hasil pengamatan dengan wawancara data, atau pernyataan membandingkan yang disampaikan didepan dengan pernytaan pribadi. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi Teknik, di mana data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian dipraktekkan melalui observasi atau dokumentasi.[55]

Dalam konteks penelitian, aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah validasi dan reliabilitas data. Pada penelitian kualitatif, pengujian kedua hal tersebut dikenal sebagai keabsahan data, yang mencakup kriteria seperti derajat kepercayaan, keterahlian, kebergantungan, dan kepastian. Berdasarkan kriteria-kriteria ini, pendekatan kualitatif menyediakan berbagai Teknik untuk memeriksa data, antara lain perluasan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan,

[54] Husnullaili, Risnita, dan Jailani, "*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah*", Jurnal Genta Mulia, Vol.15, No.2 (2024), 173, https://s.id/ryFlL

[55] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, 127-128

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negative, pengecekan anggota, serta uraian rinci[56].

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan serangkaian langkah untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah menjadi informasi yang lebih berkualitas dan tepat sasaran, serta berperan sebagai panduan dalam menjalankan penelitian agar hasil akhirnya tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tahap-tahap penelitian:

1. Tahap Pra Riset

 Tahap pra riset adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum benar-benar memasuki lapangan. Disini peneliti melakukan berbagai persiapan untuk memastikan penelitian berjalan dengan teratur dan sesuai arah. Adapun langkah-langkah dalam tahap pra riset mencakup:

 a. Dalam tahap awal penelitian, peneliti merancang rencana penelitian, menetapkan subjek yang akan dikaji, dan melakukan pengamatan awal untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi dilokasi penelitian.
 b. Selanjutnya, peneliti mengusulkan penelitian yang disertai dengan penjelasan latar belakang serta fokus utama, kemudian menyusun proposal yang mencakup desain penelitian secara terorganisir.
 c. Tahap berikutnya meliputi pengamatan mendalam terhadap penelitian sebelumnya dan teori-teori terkait dengan topik yang

[56] Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 75.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipilih, disertai dengan diskusi proposal bersama Dosen pembimbing guna memperbaiki rencana penelitian.

d. Akhirnya peneliti mempersiapkan peralatan penelitian, menentukan responden atau informan, serta melakukan persiapan teknis lainnya sebelum memulai kegiatan penelitian dilapangan.

2. Tahap Riset

Tahap riset atau penelitian lapangan adalah tahap pelaksanaan penelitian di mana peneliti langsung terlibat dilokasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta verifikasi data untuk mencapai kesimpulan yang valid. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam tahap penelitian lapangan:

a. Persiapan dan pemahaman konteks penelitian. peneliti melakukan persiapan pribadi serta mempelajari kondisi dan ciri khas lokasi penelitian sebelum benar-benar memasuki area tersebut.

b. Memasuki dan berinteraksi dilokasi peneliti masuk ke tempat penelitian dan membangun hubungan dengan narasumber untuk melancarkan kegiatan penelitian.

c. Pengumpulan data penelitian. Data dikumpulkan secara aktif melalui wawancara intensif dengan narasumber yang telah dipilih, pengamatan langsung terhadap aktivitas yang dikaji disertai catatan lapangan yang deskriptif dan reflektif, serta kajian terhadap dokumen, arsip, dan pendukung bahan lainnya yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Analisis dan verifikasi data. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan pemeriksaan anggota untuk memastikan keakuratan serta kepercayaan hasil penelitian.

3. Tahap Pasca Riset

Tahap penyusunan laporan adalah tahap terakhir dalam desain penelitian secara keseluruhan. Disini, data yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian lapangan disiapkan untuk diorganisir secara terstruktur ke dalam bentuk laporan hasil penelitian. Proses penyusunan laporan mencakup presentasi data serta analisis temuan, diskusi dengan dosen pembimbing, dan revisi laporan berdasarkan saran dari pembimbing. Tahap ini menghasilkan tujuan laporan penelitian yang berguna sebagai bahan referensi akademik, terutama dalam konteks topik penelitian yang sedang ditelaah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Setiap desa atau daerah pasti punya sejarah yang mencerminkan karakter dan ciri khasnya. Sejarah ini sering kali tersimpan dalam bentuk dongeng atau cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan melalui obrolan orang ke orang. Maka dari itu, cukup sulit untuk di buktikan secara ilmiah atau fakta. Cerita-cerita itu biasanya juga terkait dengan mitos, tempat kasus, atau kejadian tertentu.

Desa Karangpring, adalah salah satu desa di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akses jalan menuju desa tersebut sangat mudah, jarak tempuh dari jalan raya menuju Balai Desa Karangpring sekitar 12 (dua belas) km dan hanya 5 (lima) km kearah utara dari kantor Kecamatan Sukorambi. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Durjo, Dusun Karangpring, Dusun Gendir. Secara administrative, ada 12 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT).[57]

1. Sejarah Desa Karangpring

Desa Karangpring adalah salah satu desa yang terletak di lereng hyang. Dan merupakan desa pecahan dari kelurahan Kebon Agung pada tahun 1943. Di beri nama Karangpring karena pada masa itu banyak lahan dan bahkan pekarangan rumah warga yang ditumbuhi bambu. *Karang* artinya lahan/*pekarangan. Pring* artinya bambu. Sehingga pada masa

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Kepala Desa Gendir Karangpring, Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan Kepala Desa yang Pertama H. Abdul Karim alias Budin (11943-1954) nama Desa *Karangpring* diresmikan.[58]

Desa Karangpring terdiri dari beberapa dusun, diantaranya:

Tabel 4. 1

Jumlah RW dan RW Desa Karangpring

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Dusun Krajan	9	2
2.	Dusun Durjo	14	4
3.	Dusun Karangpring	8	2
4.	Dusun Gendir	13	4
	Jumlah	44	12

Sumber: Profil Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

2. Kondisi Geografis Desa Karangpring

Secara geografis, Desa Karangpring terletak di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, serta memiliki curah hujan rata-rata sebesar 347 mm per-tahun. Kondisi ini memberikan karakteristik iklim dan lingkungan yang khas bagi desa tersebut. Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

a. Batas Wilayah

1) Sebelah utara Desa/Kelurahan: lereng gunung Argopuro dan Kabupaten Bondowoso

[58] Profil Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. http://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/karangpring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Sebelah selatan Desa/Kelurahan: Desa Kemiri
3) Sebelah barat Desa/Kelurahan: Desa Keputren
4) Sebelah timur Desa/Kelurahan: Kali Jompo

b. Tipologi dari Desa Karangpring itu sendiri berupa perkebunan dan persawahan

c. Luas Wilayah Desa Karangpring 1.259,435 ha, yang terdiri dari beberapa Kawasan yakni:
1) Sawah: 365,000 Ha
2) Pemukiman: 75,500 Ha
3) Pekarangan: 159, 000 Ha
4) Perkebunan: 645, 235 Ha
5) Tanah Kas Desa: 2, 300 Ha
6) Tanah Kuburan: 3,000 Ha
7) Tanah Lapangan: 2,200 Ha
8) Tanah Lainnya: 4.000 Ha

3. Demografis Desa Karangpring

Mayoritas penduduk yang tinggal di desa Karangpring merupakan penduduk asli, kemudian sisanya merupakan penduduk pendatang. Jika dilihat dari penyebaran suku bangsa, penduduk yang bertempat tinggal di Desa Karangpring mayoritas Madura. Berikut rincian penduduk masyarakat Desa Karangpring berdasarkan data yang di peroleh dari Administrasi Pemerintah Desa. Jumlah penduduk Desa Karangpring berjumlah 7.374 Jiwa yang terdiri dari:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Laki-laki: 3.533 jiwa

b. Perempuan: 3.841 jiwa

Tabel 4. 2

Data Para Informan Desa Karangpring

Nama	Keterangan
Abdul Aziz	Pihak petani
Ulum	Pihak petani
Nidin	Pihak petani
Saiful Bahri	Pihak petani
Nurul Hasan	Pihak petani
Jakfar	Pihak tengkulak
achmad	Pihak tengkulak
Habir	Pihak tengkulak
Ahmad Fauzan Amin	Tokoh agama Desa Karangpring
Hamdan Maqtub	Tokoh agama Desa Karangpring
Ahmad Sahri	Kepala Desa Karangpring

Sumber Data: hasil wawancara masyarakat Desa Karangpring

B. Gambaran Praktik Kerja Sama Pemesanan Hasil Panen di Desa Karangpring

Praktik kerja sama pemesanan hasil panen merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah lama berkembang di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Praktik tersebut lahir dari kebutuhan petani yang memelurkan modal untuk membiayai kegiatan pertanian, seperti pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, hingga biaya perawatan tanaman sebelum masa panen. Disisi lain, tengkulak berkepentingan memperoleh kepastian terhadap hasil panen yang akan diterimanya. Atas dasar kebutuhan tersebut, terbentuk hubungan kerja sama antara petani dan tengkulak yang hingga kini masih dipraktikkan oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pelaksanaan kerja sama tersebut tidak selalu diawali oleh pihak yang sama. Dalam kondisi tertentu petani mendatangi tengkulak untuk meminta bantuan modal karena belum memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Adakalanya pada kondisi lain tengkulakk juga dapat terlebih dahulu menawarkan modal kepada petani dengan kesepakatan bahwa hasil panennya akan dijual kepada tengkulak tersebut. Setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai jenis komoditas, harga, serta waktu penyerahan hasil panen, tengkulak memberikan sejumlah uang sebagai modal kepada petani. Sebagai konsekuensinya, petani berkewajiban menjual hasil panennya kepada tengkulak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, masyarakat Desa Karangpring mengenal istilah lokal *matong* dalam praktik tersebut. Istilah *matong* digunakan ketika petani meminta sejumlah uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan pertanian sebelum masa panen. Dalam konteks praktik yang berkembang di Desa Karangpring, *matong* bukan merupakan nama akad, melainkan istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut permintaan modal kepada tengkulak dengan kesepakatan bahwa hasil panen nantinya akan dijual kepada pihak yang telah memberikan modal tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nidin selaku petani sebagaimana berikut:

> “ye enjek benni paroan nik, ngkok ruah nginjem ka se melleh. Misalah arembek bik ji Haber, ye ngkok ruah arembek geluh bik ji Haber. Misalah minta’ah pessenah ye ngebele matongah pessenah. Mon buto binisah ye ngebele matongah binisah. Ye degik bik ji

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Haber ruah eberrik apah se epentah. Keng biasanah degik san panen ye ro juel ka ji Haber kiah pah…"[59]
>
> (ya tidak bukan paroan ndok, saya itu pinjam ke yang beli. Misalnya rembuk sama hj. Habir, ya saya itu rembuk dulu sama hj. Habir. Misalnya mau mintak uangnya ya bilang mau *matong* uangnya. Kalau binis bibitnya ya bilang mau *matong* bibitnya. Nanti sama hj. Habir dikasih apa yang dimintak. Tapi biasanya pas panen disuruh jual ke hj. Habir jugak…)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *matong* merupakan istilah lokal yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat Desa Karangpring. istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan permintaan modal kepada tengkulak sebelum masa panen dan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi pertanian secara turun-temurun.

Selain menggunakan istilah *matong,* masyarakat Desa Karangpring juga telah mengenal istilah akad salam. berdasarkan hasil wawancara dengan Lora Hamdan Maqtub selaku tokoh masyarakat, beliau menyampaikan bahwa masyarakat mengenal istilah tersebut Karena Desa Karangpring masih berada dalam lingkungan pesantren. Sebagian besar masyarakat merupakan alumni pesantren atau pernah memperoleh Pendidikan keagamaan sehingga istilah-istilah dalam fiqh muamalah, termasuk akad salam, bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Karangpring telah mengenal istilah akad salam melalui lingkungan pesantren. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terhadap akad salam belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Sebagian masyarakat memahami akad salam sebatas adanya pembayaran diawal sebagai

[59] Nidin, Wawancara 02 Juli 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bentuk kesepakatan, sedangkan objek yang diperjualbelikan belum tersedia dan baru akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Pemahaman tersebut kemudian diterapkan dalam praktik sehari-hari sesuai dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses transformasi konsep akad salam dalam praktik masyarakat Desa Karangpring. transformasi yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah perubahan istilah *matong* menjadi akad salam, melainkan proses dikenalnya konsep akad salam melalui lingkungan pesantren yang kemudian dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat serta kebiasaan yang berkembang di Desa Karangpring. oleh karena itu, masyarakat tetap menggunakan istilah *Matong* dalam praktik transaksi sehari-hari, sedangkan akad salam digunakan sebagai konsep dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk memahami dan menilai praktik tersebut.

Dalam perspektif antropologi hukum, Pratik *matong* merupakan bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup karena lahir dari kebiasaan masyarakat, dipraktikkan secara terus-menerus, dan diterima sebagai pedoman dalam melakukan transaksi. Praktik tersebut juga mencerminkan *local wisdom* masyarakat Desa Karangpring dalam membangun hubungan ekonomi yang didasarkan pada rasa saling percaya, saling membutuhkan, dan semangat tolong-menolong. Bagi petani, praktik tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh modal usaha, sedangkan bagi tengkulak praktik tersebut memberikan kepastian terhadap hasil panen yang akan diterima. Kebiasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut tetap dipertahankan karena dinilai mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan praktik yang berkembang tersebut, penelitian ini menggunakan akad salam sebagai perspektif analisis. Penggunaan istilah akad salam dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggunakan istilah *matong* yang digunakan masyarakat Desa Karangpring, melainkan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji kesesuaian praktik kerjasama pemesanan hasil panen dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Konsep akad salam yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, serta berbagai literatur fiqh muamalah. Melalui perspektif tersebut, peneliti menganalisis sejauh mana praktik yang dikenal masyarakat dengan istilah *matong* telah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip akad salam menurut Hukum Ekonomi Syariah.

C. Penyajian Data

Penyajian data memang krusial dalam sebuah penelitian, dikarenakan dapat memperkuat hasil akhirnya. Data yang terkumpul selama penelitian akan dianalisis dengan teliti, sehingga setelah disaring, dapat menghasilkan kesimpulan yang berbobot. Di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, masyarakat banyak yang bekerjasama dalam sector pertanian. Akan tetapi, penelitian ini lebih spesifik mengkaji terkait penerapan akad salam di Dusun Gendir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Praktik akad salam dalam pertanian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Desa Karangpring dikenal sebagai salah satu desa dimana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, terutama budidaya padi dan jagung. Tanah yang subur di wilayah ini, ditambah dengan budaya pesantren yang masih kuat di kalangan masyarakat, membuat praktik muamalah Islam cukup melekat dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga yang sering menggunakan istilah akad Islam dalam transaksi jual beli, misalnya ucapan "saya jual" dan "saya beli" saat berbelanja ditoko atau warung. Tidak hanya itu, konsep akad salam pun mulai diterapkan dalam pemesanan hasil panen antara petani dan tengkulak. Meski begitu, pemahaman masyarakat terhadap akad salam masih terbatas pada pola pembayaran di muka, disertai penyerahan hasil panen saat musim panen tiba.

Praktik pemesanan hasil panen sebenernya telah menjadi tradisi turun-temurun di Desa Karangpring. Latar belakangnya adalah kebutuhan modal petani untuk menutupi biaya produksi sebelum panen, seperti pembelian bibit, pupuk, penyemprotan, dan perawatan tanaman lainnya. Di sisi lain, tengkulak atau pembeli juga memerlukan kepastian pasokan barang saat panen. Dari dinamika kebutuhan bersama ini, lahirlah sistem kerja sama yang di sebut masyarakat sebagai akad salam.

Sebagaimana di jelaskan oleh bapak Abdul Aziz selaku petani:

> "Gi mon e kattoh jet pon biasa nyebut istilah akad salam genikah dok, pole e kattoh kan benyak pondugen. Gi benyak kiah se alumni

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pondugen. Deddih pon biasa nyebut akad salam genikah. Keng mon masyarakat ekattoh oningah gi pokok pon bedeh pesse e yadek pas berengah e begi san pon panen"[60]

(ya kalau di sini memang sudah biasa menyebut istilah akad salam itu nduk, apalagi di sini banyak pondo'an. Ya banyak juga yang alumni pondo'an. Jadi sudah biasa menyebut akad salam itu. Cuma kalau masyarakat di sini taunya pokoknya ada uang di muka terus barang di serahkan ketika sudah panen)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hj. Habir selaku tengkulak:

"nggi jet derih lambek pon dok mon ekattoh se nganggui akad salam genikah. Derih jemanah reng seponah guleh jet pon gui akad salam. pokok gi mon mesen kadek pah bedeh uang mukak'en gi pon ekocak akad salam. mon tak mesen, misalah amodal dibik paninan ejuel ka degeng, gi gerueh nten tak yanggep akad salam. tapeh jet kebenya'en bergantung ka degeng mon ekattoan nikah." [61]

(iya memang sudah dari dulu disini yang menggunakan akad salam itu. dari jamannya orang tua saya memang sudah menggunakan akad salam. pokoknya kalau pesen dulu terus ada uang di muka ya sudah dibilang akad salam. kalau tidak pesan, misalnya modal sendiri musim panen di jual ke pedagang, ya itu gak di anggap akad salam. tapi memang kebanyakan bergantung ke pedagang kalau disini itu)

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Kiai Hj. Ahmad Fauzan Amin selaku Tokoh Agama:

"e kattoh nikah gik bedeh neng e ruang lingkup pesantren, deddih istilah akad salam nikah saonggunah pon tak asing ka masyarakat. Tapeh gi masyarakat grueh pahaman gun sebetes mon bedeh obeng eyadek pas berengah e begi mudien, gi gerueh pon yanggep akad salam…"[62]

(di sini masih berada di ruang lungkup pesantren. Jadi istilah akad salam ini sesungguhnya sudah tidak asing bagi masyarakat. Tapi masyarakat itu pahamnya cuma sebatas kalau ada uang di awal

[60] Abdul Aziz, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[61] Habir, Wawancara 02 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[62] Ahmad Fauzan Amin, Wawancara 01 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> terus barang di kasihkan belakangan, itu sudah dianggap akad salam…)

Selain itu Lora Hamdan Maqtub selaku Tokoh Masyarakat juga menyampaikan bahwa:

> "nah itu bak, ya memang disini sudah tidak asing dengan istilah-istilah akad dalam islam. Kalau akad salam yang sebenarnya itukan memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya jenis barang yang dipesan harus jelas, jumlahnya, harganya, termasuk juga mengenai sistem pembayaran yang wajib dibayar penuh saat melakukan akad, nah disini sekalipun banyak masyarakat yang alumni pesantren, tapi pengetahuan mereka ini masih sangat dangkal. Karna disini memang benar dalam pertanian menggunakan akad salam. tapi masyarakat taunya akad salam itu hanya sekedar pesan, ada uang tanda jadi itu sudah dianggap sebagai akad salam sama masyarakat."[63]

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Ahmad Sahri selaku Kepala Desa Karangpring:

> "iya benar disini transaksi pertaniannya msyarakat setempat menyebutnya akad salam. ya memang disini sudah biasa menggunakan istilah-istilah akad dalam bertransaksi. Sudah dari dulu tradisinya seperti ini dari dulu, mungkin karna faktor masyarakatnya yang kebanyakan berasal dari lingkungan pesantren juga mungkin."[64]

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa praktik akad salam di Desa Karangpring dipicu oleh nuansa religius dan kedekatan dengan budaya pesantren. Kenyataannya pemahaman masyarakat cenderung di permukaan, yakni hanya sebatas pembayaran awal untuk hasil panen, tanpa menggali ketentuan fiqih muamalah secara mendalam.

[63] Hamdan Maqtub, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[64] Ahmad Sahri, Wawancara 04 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Sistem Pembayaran Praktik Akad Salam dalam Sistem Pesanan Hasil Panen

Dalam pelaksanaan akad salam di Desa Karangpring, sistem pembayaran di lakukan di muka sebelum panen, meskipun tidak selalu mencakup keseluruhan jumlah. Tengkulak biasanya menyesuaikan bentuk bantuannya dengan kebutuhan petani, seperti pemberian bibit secara langsung, uang tunai sebagian untuk perawatan tanaman, atau bahkan dana lebih besar agar petani bisa membeli keperluan pertanian sendiri.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Ulum selaku Petani:

> "ye ebektoh mon tanih biasanah buto modal gebei melleh binis, bhutok, ben gebei aromat sabenah ruah. Deddih se melleh yeh aberrik pesse sebegian gebei jieh gun. Kadeng yeh pah e berrik binisah, deddih ye tak usa melleh ka reng laen. Pessenah ye gebei laenah pah. Tembeng gik nginjemah ka bank ruwet gelluh. Ye benguk langsong arembek bik se melleh jieh lah"[65]
>
> (ya diwaktu kalau petani biasanya butuh mudal buat beli bibit, pupuk, dan buat merawat sawah itu. jadi yang beli ya ngasih uang sebagian untuk itu Cuma. Kadang ya langsung di kasih bibitnya, jadi tidak perlu membeli ke orang lain. Uangnya ya buat yang lain. Daripada sek minjam ke bank terlalu rumit. Ya mending langsung rundingan sama yang beli itu sudah)

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Nidin selaku petani:

> "mon ngkok ye jet keseguden tak neguk pesse se gebeyeh melleh bibit. ye mon tak mintah kadek ye tolos tak elakonih sabenah. Ye mintah kadek ka degeng gei melleh bibit, kadeng ye jet pah melleh ka degengah bibideh. Mon tepak cek tade'en ye pah mintah bik se gebeyeh aromat le tak li belien. Ngingain ruah lebbi gempang pole mon pah mintah bik se gebeyeh aromat. Pah bungkol bitongnah, san panen kareh motong jieh pah."[66]

[65] Ulum, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[66] Nidin, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(kalau saya ya keseringan gak pegang uang yang mau dibuat beli bibit. Ya kalau gak mintak dulu jadi ga di kerjakan sawahnya. Ya mintak dulu ke pedagang buat beli bibit, kadang ya memang beli ke pedagangnya bibitnya. Kalau pas lagi kosong banget ya mintak sama yang buat ngerawat biar ga bolak-balik. Ngingetin itu juga lebih gampang kalau mintak sama yang buat ngerawat. Langsung bulat hitungannya, pas panen tinggang ngitung itu sudah)

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Bapak Achmad selaku tengkulak:

"gi bedeh se gebei melleh binis, bhutok, ben biaya aromat laenah gerueh pon. Deddih guleh magi pesse kadek. Kadeng gi bedeh se langsong melleh ka guleh binisah. Ekattoh kan sambih nyediagi binis le tak posang melleh ka laenah. Deddih degik asel panenah bisa padeh bik se eyarep"[67]

(ya ada yang buat beli bibit, pupuk, dan biaya merawat lainnya itu sudah. Jadi saya ngasih uang dulu. Kadang ya ada yang langsung beli ke saya bibitnya. Di sini kan sambil menyediakan bibit agar tidak perlu bingung beli ke lainnya. Jadi nantik hasil panennya bisa sama dengan yang diharapkan)

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Hj. Habir selaku tengkulak:

"gi biasanah mon ekattoh jet yadek grueh koduh bedeh obeng kadek. Mon sobung obengah kadek gi tak kerah ejuel ka guleh. Reken eberrik dp kadek. Mon sobung dpnah gi parembe'nah yanggep burung. Pole kan jet bik tanih grueh egebeyeh modal. Engak guleh padeh bhuto tanih, mon tak parembegen bik tanih napah se esetor aginah ka gudeng. Gi pon eberrik kadek gei modal. San panin ekorangin obeng se ebegi yadek gnikah pon"[68]

(ya biasanya kalau disini memang didepan itu harus ada uang dulu. Akalu gaada uang dulu ya ga kira di jual ke saya. Anggap dikasih dp dulu. Kalau tidak ada dpnya ya rundingannya dianggap ga jadi. Apalagi memang sama petani itu dibuat modal. Kayak saya jugak butuh petani, kalau ga runding sama

[67] Achmad, Wawancara 30 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[68] Habir, Wawancara 02 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> petani apa yang mau disetor ke gudang. Ya sudah dikasih dulu buat modal. Waktu panen dikurangi uang yang dikasih diawal itu sudah)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Jakfar selaku tengkulak:

> "amacem mon edinnak, bedeh se gun mintah lu gellunah ruah bik san lah totalan mareh panen. Kadeng bedeh se mintah mon lah yangguyeh. Deddih degik roh jek buto apah ngebele, jek misalah araconah, abutokah deyyeh roh ngebele ka ngkok. baru eberrik pessenah bik kok. Degik san lah panin ye etotal abi'en jek bereppah, kareh ngurangin pah"[69]
>
> (beragam kalau disini, ada yang cuma minta di awal sama waktu totalan setelah panen. Kadang ada yang mintak kalau sudah mau dipakai. jadi nantik kalau butuh apa bilang, misalnya mau ngeracun, mau mupuk gitu bilang ke saya. Baru dikasih uangnya sama saya. Nantik kalau sudah panen ya di total habisnya berapa, tinggal ngurangi)

Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa pembayaran dalam akad salam di desa tersebut bersifat fleksibel, di sesuaikan dengan urgensi kebutuhan petani. Tengkulak sering kali menyediakan bibit langsung supaya petani tidak kesulitan mencarinya. Di sisi lain, sebagian petani lebih memilih uang tunai untuk fleksibelitas membeli keperluan pertanian lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih praktis oleh masyarakat dari pada mengandalkan pinjaman ke Lembaga keuangan formal.

[69] Jakfar, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Sistem Perjanjian dalam Praktik Akad Salam dan Mekanisme pembayaran Hasil Panen

Di Desa Karangpring, kesepakatan untuk akad salam sebagian besar dilakukan secara lisan, yang di dasarkan pada kepercayaan timbal balik antara petani dan tengkulak. Prosesnya biasanya melalui diskusi sederhana yang membahas harga, jenis tanaman, serta besaran dana talangan yang di berikan di muka. Walaupun ada warga yang mencatat jumlah uang tersebut, catatannya hanya berupa kertas kecil biasa, bukan dokumen perjanjian formal.

Dan penyerahan hasil panennya baru dilakukan setelah tanaman masuk fase panen. Petani menyerahkan hasil panennya ke tengkulak sesuai kesepakatan sebelumnya, tetapi tentu saja setelah di timbang dulu untuk menghitung total hasilnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Aziz selaku petani sekaligus ustadz:

> "gi gun cokop ocak dok, sobung mon perjanjian tertulis genikah. Kor pon saleng partajeh gerueh pon. Pole jek pon biasa segut ketemuh. Paleng gi mon se etolesah gun mon pon panen grueh, kan san pon panen geruh degik ebitong dok misalah padinah segintalah ebellih Rp.700.000, grueh degik ekaleh bik ollenah padinah. San pon mareh baru ekorangin bik pesse se ebegi lu gellunah kassak. Tapeh mareh senikah gi mareh pon kor pon oning aselah senapah…"[70]
>
> (ya cuma cukup omongan nduk, tidak ada kalau perjanjian tertulis itu. Cukup saling percaya itu dah. Apalagi kan sudah sering ketemu. Paling ya kalau yang di tulis Cuma ketika panen itu, kan ketika panen nantik dihitung nduk misalnya padinya per-kuintalnya Rp. 700.000, itu nanti dikalikan dengan hasil

[70] Abdul Aziz, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

padinya. Kalau sudah baru dikurangi dengan uang yang di kasih pertama kalinya itu. Tapi setelah itu sudah selesai kalau sudah tau hasilnya berapa…)

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh Bapak Nurul Hasan selaku petani sekaligus ustadz:

"enjek tak usa tolesan. Kor la arembek dek remmah se nyaman ye cokop lah. Jek lah padeh kenal abit ye lah partajeh. Njek riah alhamdulillah tak toman lopot tekah gun cokop aperembegen. Ye paleng gun mon lah aselah tak begus ruah, ye lah erembek pole jek dek remmah se pade'eh nyaman…"[71]

(enggak tidak usah tulisan. Cukup rundingan gimana yang enak cukup sudah. Kan sudah sama-sama kenal lama jadi ya percaya sudah. Enggak ini alhamdulillah gak pernah salah meskipun cukup rundingan. Ya paling kalau sudah hasil panen ga bagus itu, ya runding lagi gimana yang sama-sama nyaman…)

Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh Bapak Saiful Bahri selaku petani:

"nten dok tak teger gui perjanjian tertulis. Gi gun ocak meloloh tak toman ger bedeh perjanjian se resmi senikah. Gi pon partajeh ka degeng se melleh genikah pon. Baru mon mintah gen nik-sekunnik kassak gi kadeng etoles, kadeng gi enten. Tapeh gun engak nota gerueh gun benni pah perjanjian se cek resminah enten sobung mon engak genikah."[72]

(nggak nduk ga sampai pakai perjanjian tertulis. Ya Cuma ucapan saja gak pernah sampai ada perjanjian yang resmi gitu. Ya udah percaya ke pedagang yang beli itu sudah. baru kalau mintaknya sedikit-sedikit itu ya kadang ditulis, kadang ya nggak. Tapi Cuma kayak nota itu bukan perjanjian yang resmi banget enggak gaada kalau kayak gitu)

Hal serupa juga di jelaskan oleh Hj. Habir selaku tengkulak:

"sobung mon perjanjian tertulis genikah, ren goreng ekattoh tak endek ruet, tapeh gi kadeng bedeh se agebei catetan dibik engak se macam nota kassah. Deddih obeng se ebegi tepak

[71] Nurul Hasan, Wawancara 15 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[72] Saiful Bahri, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> arembegen grueh senapah, teros degik misalah buto gebei melleh bhutok grueh senapah. Senikah grueh pon. Tapeh kan kebenya'en oreng grueh mintanah kan gun du kaleh. Neng awal bik san pon panen. Gi mon se senikah gerueh enten tak e catet. Cokop ekengaih. Pole kan pon abit senikah nih. Gi pon saleng partajeh."[73]
>
> (tidak ada kalau perjanjian tertulis itu, orang-orang di sini gamau ribet, tapi kadang ada yang bikin catetan sendiri kayak semacam nota gitu. Jadi uang yang di kasih pada waktu bikin kesepakatan berapa, terus nantik misalnya butuh buat beli pupuk itu berapa. Seperti itu sudah. Tapi kan kebanyakan orang itu mintaknya Cuma dua kali. Di awal sama pas panen. Ya kalau yang seperti itu tidak di catat. Cukup diingetin. Apalagi kan sudah lama seperti ini. Jadi ya saling percaya.)

Temuan penelitian pada pelaksanaannya, harga panen sudah ditetapkan sejak awal akad. Contohnya, harga padi disepakati sekian per-kuintal. Ketika panen tiba, hasilnya ditimbang, dihitung berdasarkan harga tersebut, lalu totalnya dikurangi dengan uang muka dari tengkulak.

Selain itu juga menunjukkan bahwa mekanisme ini murni mengikuti kesepakatan awal. Masyarakat lebih mengutamakan kepercayaan satu sama lain dan hubungan kekerabatan daripada administrasi yang terlalu detail.

c. Faktor yang Mendorong Praktik Akad Salam di Kalangan Masyarakat

Sistem akad salam untuk pemesanan panen di Desa Karangpring masih terjaga sampai sekarang karena dianggap sangat membantu mengenai okonomi warga, khususnya petani yang membutuhkan modal cepat sebelum panen. Selain itu, cara ini terasa

[73] Habir, Wawancara 02 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih ringkas daripada harus mengurus pinjaman di Bank atau Lembaga resmi.

Segaimana di jelaskan oleh Bapak Ahmad Sahri selaku Kepala Desa Karangpring:

> "kalau di sini banyak petani yang merasa lebih mudah mendapatkan modal dari pembeli langsung daripada ke Lembaga keuangan formal. Karena menurut mereka itu ribet, apa lagi kalau ke pihak Bank. Itu kan harus ada tanggungan dalam beberapa waktu harus terbayarkan. Kalau nunggak bisa terkena bunga. Sedangkan masyarakat disini itu takut gaada yang mau disetorkan pas pembayaran itu. Misalkan tiap bulan, tiap minggu gitu bak. Kalau langsung kerja sama dengan pihak tengkulak anggepannya kan tanggung jawab mereka cuma sekedar menjaga kualitas tanaman agar hasil panennya maksimal. Jadi ga dianggep utang. Malahan kan waktu panen nantik pihak petani kan masih dapet tambahan uangnya bak kalau hasil panennya bagus." [74]

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Nurul Hasan selaku petani sekaligus ustadz:

> "ye mon ngkok jet langsong abenta bik se meleh jieh. Degik kan ekebele bhutok se begus setiah roh apah. Ye nyaman ralah. Pole jeman setiah kan benyak oreng se agebei se palsu, mon engak ngkok mon tadek se ngebele kan tak kerah taoh. Le mon arembek bik se melleh kan degik ekebele se dimmah se begus bik se jubek. Mon tak arembek bik se melleh ye arembegeh bik sapah mon ngkok. Ye mon lah namenah jek apah yeh kareh entar kadegeng mareh lah"[75]
>
> (ya kalau saya memang langsung bicara sama yang beli itu. nantik kan dikasih tau pupuk yang bagus sekarang itu apa. Ya enak sudah. Apalagi jaman sekarang kan banyak orang yang bikin yang palsu, kalau kayak saya kalau gaada yang bilang kan ga kira tau. Nah kalau runding sama yang beli kan nantik dibilangin yang mana yang bagus yang mana yang jelek. Kalau gak runding sama yang beli ya mau runding sama siapa kalau

[74] Ahmad Sahri, Wawancara 04 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[75] Nurul Hasan, Wawancara 15 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saya. Ya kalau sudah mau nanam apa tinggal dating ke pedagang sudah wes)

Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Nidin selaku petani:

"ye mon engkok gun ngarep dek remmah se keranah padeh nyaman ka budinah. Ye mon bisa pakgun deiyeh riah lah. Mon gik urusen bik bank ruwet gelluh pole sossa se egebeyeh nyetor ruah mik pah tepak tak neguk pesse. Mon bank polanah tak ning telat, telat sekunnik jen atambe otangah"[76]

(ya kalau saya cuma berharap gimana caranya supaya sama-sama enak kedepannya. Kalau bisa tetap seperti ini sudah. Kalau berurusan dengan bank terlalu rumit apalagi bingung yang mau dibuat setoran itu takutnya lagi ga pegang uang. Kalau bank itu gabisa telat, telat sedikit makin bertambah utangnya.)

Pernyataan serupa juga diperkuat oleh Baapak Abdul Aziz

selaku petani sekaligus ustadz:

"gi engak se melleh nikah abede agi perjenjien engak nikah tojju'nah kan jet megempangah ka tanih. Mon gik usa urusen bik bank nikah jet benyak se tak gelem. Polanah gi benni gun ruweteh, mon bank nikah engak se neket pole. Bejenah setoran bedeh sobungah koduh majer. Mon tak majer gi bedeh bunganah, jen atambe otangah. Engak tanih jet pon melarat jen eteket kan engak se dek remmah. Tapeh gi pojur nah ekattoh engak degeng pah endik pekkeran gei ma gempang ka tanih. Jet cek abantunah onggu ka tanih[77]"

(ya kayak yang beli mengadakan perjanjian kayak gini tujuannya kan memang mempermudah ke petani. Kalau masih harus berurusan dengan bank ini memang banyak yang gak mau. Karena ya bukan Cuma rumitnya, kalau bank ini kayak yang nekan lagi. Waktunya setoran ada tidaknya harus bayar. Kalau gak bayar ya ada bunganya, makin bertambah utangnya. Kayak petani emang udah kesulitan makin di tekan kan kayak yang gimana. Tapi syukurnya disini kayak pedagang punya pemikiran buat mempermudah ke petani. memang sangat membantu beneran ke petani)

[76] Nidin, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[77] Abdul Aziz, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh temuan bahwa, praktik ini timbul dari kebutuhan saling melengkapi antara petani dan tengkulak. Petani dapat modal untuk biaya tanam, tengkulak dapat jaminan panen. Seiring berjalannya waktu, hal ini jadilah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi di desa tersebut.

2. Problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Praktik akad salam untuk pemesanan hasil panen padi dan jangung di Desa Karangpring pada dasarnya bertujuan meringankan beban petani yang kekurangan modal sebelum musim panen. Sistem ini dipandang lebih praktis oleh warga desa karena menghindari mereka dari kerumitan mengajukan pinjaman ke Lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaannya, sering timbul berbagai masalah antara petani dan tengkulak atau pembeli. Hal tersebut biasanya meliputi ketidak-cocokan hasil panen aktual, perubahan harga pasar saat panen, penyimpangan penggunaan dana talangan dari tujuan semula. Meski masyarakat lebih mengandalkan kepercayaan dan ikatan kekeluargaan, pada akhirnya praktik ini kadang merugikan salah satu pihak dalam situasi tertentu.

a. Ketidaksesuaian Pemahaman Masyarakat terhadap Akad Salam

Warga Desa Karangpring biasa menyebut sistem pembayaran di muka untuk hasil panen sebagai akad salam. pemahaman ini tumbuh karena lingkungan desa yang dekat dengan pesantren, sehingga istilah-istilah muamalah Islam sudah akrab di kalangan masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sayangnya, pengetahuan mereka tentang akad salam masih terbatas pada konsep bayar dulu lalu hasil panen diserahkan saat musimnya tiba. Padahal menurut fiqih muamalah, akad salam mewajibkan pembayaran lunas di awal serta deskripsi barang yang jelas dan rinci.

Kiai Hj. Ahmad Fauzan Amin selaku Tokoh Masyarakat menjelaskan:

> "e kattoh masyarakat manggep grueh akad salam polanah bedeh obeng eyadek, teros asel paninah e begi mudien. Tapeh mon ete'guh derih ketentoan akad salam edelem fiqinah, gi saonggunah bedeh se koduh epaloros agi gi'en. Karnah edelem akad salam nikah se bender kassak langsung epalunas neng eyadek tepak aperembegen kassak. Tapeh ekattoh kebenya'en jet gun cokop obeng gebei tanda jadi gerueh gun."[78]
>
> (disini masyarakat menganggap itu akad salam karena ada uang di awal, terus hasil panennya di kasih belakangan. Tapi kalau dilihat dari ketentuan akad salam di dalam fiqihnya, ya sesungguhnya ada yang masih perlu diluruskan. Karena di dalam akad salam ini yang benar itu langsung di lunaskan di awal saat perjanjian itu. Tapi di sini kebanyakan Cuma cukup uang untuk tanda jadi itu saja)

Pandangan ini di dukung oleh Bapak Ahmad Sahri sebagai Kepala desa:

> "kalau masyarakat disni selama ada uang di awal dan ada kesepakatan, itu sudah cukup. Padahal kalau di lihat dari aturannya ada ketentuan lain yang perlu di pahami lebih dalam…" [79]

Hal tersebut juga diperkuat oleh Lora Hamdan Maqtub selaku Tokoh Masyarakat:

> "ya itu tadi bak, pengetahuan masyarakat disini itu cuma didasarnya aja. Jadi ya memang bener nyebutnya akad salam.

[78] Ahmad Fauzan Amin, Wawancara 01 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

[79] Ahmad Sahri, Wawancara 04 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> tapi akad yang mereka maksud itu Cuma sedekar pesan, barangnya diserahkan diwaktu yg berbeda dan ada uang tanda jadi aja. Sisanya ya dibayar pas ada barngnya itu sudah. Jadi ya sebenernya masih kurang tepat lah kalau dilihat dari aturan yang ada."[80]

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa meskipun masyarakat sudah mengenal istilah akad salam, penerapannya belum pas dengan kaidah fiqih muamalah. Kebanyakan, pembayaran hanya berupa uang muka atau sebagian saja, bukan lunas sepenuhnya seperti yang di syaratkan.

b. Penyalahgunaan Uang Modal oleh Petani

Dalam pelaksanaan akad salam di Desa Karangpring, pembeli atau tengkulak umumnya memberikan bantuan modal, baik berupa uang tunai maupun bibit, kepada petani sebelum musim panen. Modall ini dimaksudkan agar petani bisa mengalokasikannya untuk pembelian pupuk, serta berbagai keperluan Bertani lainnya. Kenyataannya, tidak sedikit petani yang mengalihkan dana tersebut terhadap kebutuhan non-pertanian.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Achmad selaku tengkulak:

> "mon gagal panen nikah kadeng jet derih taninah. Kadeng kan lu gellunah mintah obeng ka guleh oca'en gebei atanih, tapeh depa'en jek egebei napah kan tak oning kiah guleh. Penting kan pon nguleh nyukopen napah se e kabuto gebei atanih."[81]
>
> (kalau gagal panen ini kadang memang dari petaninya. Kadang awalnya minta uang kepada saya bilangnya buat bertani, tapi nanti di buat apa kan saya tidak tau juga. Yang penting saya sudah mencukupi apa yang dibutuhkan untuk bertani.)

[80] Hamdan Maqtub, Wawancara 15 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[81] Achmad, Wawancara 30 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Hj. Habir selaku tengkulak:

> "gi mon gagal panen genikah jet pon biasa, tapeh jek kadeng jet e sengaja bik taninah. Benni gun garae kening penyaket. Kadeng obeng gerueh benni gebei aromat tanemenah jet pah yanggui dibik. Deddih degik asel paninah gi tak padeh bik se yarep. Bejenah e bhutok tak ebhutok ger telat. Gi sobung jubek aselah pah"[82]
>
> (ya kalau gagal panen itu memang sudah biasa, tapi kadang memang di sengaja oleh petaninya. Bukan cuma gara-gara kenak penyakit. Kadang uang itu bukan dibuat merawat tanamannya tapi di gunakan sendiri. Jadi nanti hasil panennya tidak sama dengan yang di harapkan. Waktunya dipupuk tigak di pupuk sampe telat. Habis jelek hasilnya)

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Jakfar selaku tengkulak:

> "mon engak jieh oreng kan tak padeh. Kabuto'nah oreng ye tak padeh kiah. Ye dek remmah pole jek lah manussah, pekkernah tak kerah padeh. Ye mon jet se sadar ye paleng garae penyaket ruah, kadeng ye perrenah cuaca riah bisa kiah marosak ka asel panin. Ye mon tepak ka tanih se korang sadar ye kadeng pah lopot, benni gei aromat sabenah pesse ruah, kadeng pah e yanggui dibik. Tapeh ye kadeng jet ollenah terpaksa mon tepak benyak pengeluaran ruah, kadeng ye bedeh jet se esengaja. Ye mon se engak jieh ye tak ebeli'ih pole, mak nyariah rogi meloloh"[83]
>
> "kalau kayak itu orang kan gak sama. Kebutuhannya orang ya gak sama jugak. Ya gimana lagi Namanya manusia, pikirannya ga kira sama. Ya kalau yang sadar ya paling gara-gara penyakit itu, kadang ya gara-gara cuaca ini bisa jugak ngerusak hasil panen. Ya kalau dapet petani yang kurang sadar ya kadang luput, bukan buat ngerawat sawahnya uang itu, kadang dipakek sendiri. Tapi ya kadang karena terpaksa kalau lagi banyak pengeluaran itu, kadang ya ada yang emang sengaja. Ya kalau kayak itu gak didatengin lagi, gak nyari rugi terus)

[82] Habir, Wawancara 02 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[83] Jakfar, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan modal tersebut menjadi salah satu pemicu utama penurunan kualitas dan volume hasil panen. Dampaknya, tengkulak atau pembeli pun merasa di rugikan, karena meskipun telah mengucurkan modal di awal, panen yang di peroleh justru jauh dari ekspetasi sebelumnya.

c. Risiko Gagal Panen dan Ketidak Sesuaian Hasil Panen

Permasalahan selanjutnya muncul dari permasalahan dalam pertanian, seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau penurunan kualitas tanaman, yang sering kali membuat hasil panen meleset jauh dari perkiraan saat akad salam di buat.

Yang digambarkan oleh Bapak Ulum selaku petani sebagaimana berikut:

> "ye biasa mon gagal panen jerieh, pole jek kadeng mon kadung panas jek panasah ger abit, mon kadung ojen ye pah ojen meloloh. Tadek jubek ka aselah padih pah. Jegung ye padeh kiah deiyeh. Kadeng ye perrenah kening penyaket ruah. Biasa mon engak jieh lah"[84]
>
> (ya biasa kalau gagal panen itu. Apalagi kadang kalau udah panas, panas banget sampe lama. Kalau udah hujan ya hujan terus-menerus. gaada jelek ke hasil padinya. Jagung ya gitu juga. Kadang ya gara-gara kenak penyakit itu. Biasa kalau kayak itu sudah)

Pengalaman serupa juga di ceritakan oleh Bapak Nidin selaku petani:

> "mon setiah areh kan tak nentoh. kadeng ye perrenah nimur santak, kadeng ye mon kadung ojen pah tak laot. Tapeh toman kok sabben perrenah ekening penyaket benyak ola'en pah gun olle 4 sak kabbi'nah gun. Ye tadek pah gun olle e kakan dibik.

[84] Ulum, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Mon ka se melleh ye pah ajenjih san paninan pole jerih. Jek gun 4 sak pah de'emma'ah"[85]
>
> (kalau sekarang cuaca kan tidak nentu. Kadang gara-gara kemarau berkepanjangan, kadang ya kalau hujan ga henti-henti. Tapi pernah saya dulu gara-gara kenak penyakit banyak ulatnya Cuma dapet 4 karung adanya. Ya tidak ada cuma dapet di makan sendiri. Kalau ke yang beli ya janji kalau musim panen lagi. Kalau Cuma 4 karung mau gimana lagi)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Saiful bahri selaku petani:

> "gi penyaket gerueh dok kan benyak kiah macemah, olak, gi tergantung areh kiah dok. Kadeng kan nimur, kadeng ojen meloloh. Gi gerueh pon, bisa kiah gruh arosak ke taneman. Kan mon engak jegung butonah panas, kadeng gulellunah jet panas. Keng jen dek budih pah ojen meloloh, gi jubek gruh pon ollenah. Kadeng kan tekah pon ebhutok meloloh keng mon ojen kan yanyuk aing bhutokah dok. Gi pah padenah setak ebhutok sekalleh gnikah pah"[86]
>
> (ya penyakit itu nduk kan banyak jugak macemnya, ulat, ya tergantung matahari jugak nduk. Kadang kan kemarau, kadang hujun terus. Ya itu sudah, bisa jugak itu merusak tanaman. Kan kalau kayak jagung butuhnya panas, kadang awalnya memang panas. Tapi makin kebelakang hujan terus, ya jelek itu sudah hasilnya. Kadang meskipun udah dipupuk terus tapi kalau hujan kan dihanyut air pupuknya nduk. Ya sama kayak yang ga pernah dipupuk)

Hal tersebut juga di perkuat oleh Bapah Nurul Hasan selaku petani sekaligus ustadz:

> "mon gagal panin riah ye garae olak, korang bhuto'nah, teros ye penyaket ruah. Penyaket kan benyak macemah. Kok toman sabben kareh perakah. Derih luar abesnah begus jerajeh, benyak tombunah, keng sanlah e bukah pah gun neng sekoonik biginah. Mon can oreng dinnak ro buccok bungka. Ye kening bitong riah pah ollenah delem 1 jegung roh. Ye engak jieh kan jet lah resikonah tanih."[87]

[85] Nidin, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[86] Saiful Bahri, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[87] Nurul Hasan, Wawancara 15 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> (kalau gagal panen ini ya gara-gara ulat, kurang pupuknya, terus ya penyakit itu. penyakit kan banyak macamnya. Saya pernah dulu tinggal senengnya. Dari luar keliatannya bagus besar-besar, banyak tumbuhnya, tapi pas dibuka Cuma tinggal sedikit bijinya. Kalau kata orang sini itu busuk batang. Ya kenak hitung itu dah dalam 1 jagung. Ya kayak gitu kan emang resikonya petani)

Wawancara ini mengunggkap bahwa faktor alam memang menjadi kendala besar dalam praktik akad salam pertanian. Akibatnya, baik petani maupun pembeli berpotensi rugi ketika panen tidak sesuai harapan awal.

d. Perubahan Harga Pasar Saat Panen

Kendala lain yang kerap memicu ketegangan adalah naik-turunnya harga pasar tepat saat musim panen. Harga yang sudah di sepakati di awal akad kadang melonjak tinggi ketika panen dilakukan, sehingga petani merasa dirugikan karena terikat menjual pada harga lebih rendah daripada harga pasar saat itu.

Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Ulum selaku petani:

> “ye mon tepak benyak se panin bisa mude, mon tepak sekonnik se panin ye bisa larang. Ye jet kadeng lebbi larang regeh san lah panin. Dik oreng tak pah begus kabbi ollenah. Ye kadeng pah mude’en tepak paninan. Ye resikonah dibik mon engak jieh, mon tak mintak pesse kadek apah se gebeyeh atanih. Ye saleng panaremah jieh lah”[88]
>
> (ya kalau lagi banyak yang panen bisa murah, kalau lagi sedikit yang panen bisa mahal. Kadang memang lebih mahal harga saat panen. Punya orang tidak semua bagus hasilnya. Ya kadang lebih murah saat panen. Ya resiko sendiri kayak gitu, kalau ga minta uang dulu apa yang mau dibuat bertani. Ya saling menerima itu sudah)

[88] Ulum, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Abdil Aziz selaku petani sekaligus ustadz:

> "mon soal regeh gi abe-obe jet. Nyenguk derih sekonnik benya'en asel paninan gerueh dok. Kadeng tekah bejenah namen padih tapeh nimur santak kan ren goreng pah namen jegung. Deddih se namen padih sekonnik, geruh bisa larang ka regeh padih. Jegung gi senikah kiah. Gi mon tepak larangan san pon panin gi engak se eman jet, tapeh de'remma'ah pole mon jet sebegian pesse pon mareh yanggui kadek."[89]
>
> (kalau soal harga memang sering berubah. Liat dari sedikit banyaknya hasil paen itu nduk. Kadang meskipun waktunya nanam padi tapi kemarau berkepanjangan kan orang-orang nanem jagung. Jadi yang nanam padi sedikit, itu bisa mahal ke harga padi. Jagung seperti itu juga. Ya kalau mahalan saat panen ya kayak yang saying. Tapi mau gimana lagi apalagi sebagian uang sudah digunakan dulu.)

Pernyataan tersebut juga diceritakan oleh Bapak Saiful Bahri selaku petani:

> "nggi toman regeh nikah pah lebbi tekgih san panin. Tepak gerueh padinah oreng benyak serosak perrenah ojen meloloh. Deddih san paninan grueh ollenah padih sekonnik se masok ka gudeng, deddih gipah larang regenah. tapeh gi tetep nurok regeh awal gerueh pon."[90]
>
> (iya pernah harga ini lebih tinggi saat panen. Saat itu padinya orang banyak yang rusak akibat hujan terus-menerus. jadi saat panen itu hasil padinya sedikit yang masuk ke gudang, jadi harganya mahal. Tapi ya tetap ngikut harga awal itu sudah)

Hal tersebut juga di perkuat oleh Bapak Jakfar selaku tengkulak:

> "mon regeh riah nurok regeh pasar. Ye mon benyak se masok ka gudeng, regeh pasar bisa mude. Mon sekonnik ye bisa larang. Keng mon ka tanih ye tetep nurok regeh se parembegen yadek ruah. Keng mon tepak cek larangah yeh ekebele jek

[89] Abdul Aziz, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[90] Saiful Bahri, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> onggu regenah. Tapeh ningguh aselah kiah, mon begus ye bisa arembek pole. Tapeh kebenya'en jet nurok regeh se awal ruah jet lah."[91]
>
> (kalau harga ini ngikut harga pasar. Ya kalau banyak yang masuk ke gudang, harga pasar bisa murah. Kalau sedikit ya bisa mahal. Tapi kalau ke petani ya tetap ikut harga yang rundingan di awal. Tapi kalau lagi mahal banget ya dibilang kalau harganya naik. Tapi ngeliat hasilnya jugak, kalau bagus ya bisa runding lagi. Tapi kebanyakan emang ngikut harga yang awal itu sudah.)

Ada kalanya dimana pihak pembeli juga dapat merasakan kerugian apabila hasil panen yang diterima tidak sesuai perkiraan. Oleh sebab itu risiko dalam praktik ini sebenarnya dirasakan oleh kedua belah pihak.

e. Keterlambatan Pembayaran Hasil Panen

Salah satu isu yang sering muncul dalam penerapan akad salam di Desa Karangpring adalah tertundanya pembayaran hasil panen dari tengkulak atau pembeli kepada petani. Pada akhirnya, meskipun petani telah menyerahkan hasil panen, tengkulak tidak selalu mampu membayar segera. Penyebab utamanya adalah tengkulak kerap harus menunggu pembayaran dari gudang atau pembeli akhir terlebih dahulu. Akibatnya, petani tidak menerima uang secara langsung setelah panen, melainkan mengalami keterlambatan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Achmad selaku tengkulak:

> "mon obeng san pon panin kadeng tak langsung e begi tepak paninan dok. Engak guleh kadeng kan gik adentek bejeren derih gudeng. Gi paleng enten pon 2-3 arian genikah pon. Mon tepak

[91] Jakfar, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

neguk obeng pah asel paninah tak cek benya'en gi langsung ebegi tepak panin"[92]

(kalau uang saat udah panen kadang tiding langsung di kasih saat panen nduk. Kayak saya kan masih nunggu pembayaran dari gudang. Ya paling tidak 2-3 harian itu sudah. Kalau lagi pegang uang terus hasil panennya tidak terlalu banyak ya langsung di kasih saat panen.)

Hal tersebut di perkuat oleh pengakuan Bapak Nidin selaku petani:

"enjek tak langsong pah e palunas tepak panin, se melleh roah kan gik nambuh akerem ka gudengah. Ye nambuh adentek keng tak abit. Kadeng yeh langsung eberrik. Tak nentoh kiah…"[93]

(enggak tidak langsung di lunasin saat panen, yang beli itu harus ngirim ke gudangnya. Ya harus nunggu tapi ga lama. Kadang ya langsung di kasih. Tidak nentu juga…)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Nurul Hasan selaku petani sekaligus ustadz:

"kadeng ye langsung ebejerih teppak panen, kadeng ye gik soro adentek. Keng tak abit. Paleng abit yelah semingguh. Paleng abit jieh lah. Kan bik se melleh gik nambuh e pasok agi ka gudeng. Ye mon langsong ebeyer bik gudengah ye langsong areh jieh kiah, etragi biasanah bik se melleh."[94]

(kadang ya langsung dibayar saat panen, kadang ya masih disuruh nunggu. Tapi gak lama. Paling lama ya seminggu itu sudah. Paling lama itu sudah. Kan sama yang beli masih harus di masukkan ke gudang. Ya kalau langsung dibayar sama gudangnya ya langsung hari itu jugak, dianterin biasanya sama yang beli)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jakfar selaku tengkulak:

[92] Achmad, Wawancara 30 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[93] Nidin, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[94] Nurul Hasan, Wawancara 15 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "iyeh ebejer san panin. Keng ye tak pah meloloh mareh ebitong langsong ebejerin. Engak engkok mareh nguniin ruah gik neragi ka gudeng. Bik pihak gudeng ye kadeng langsong ebejer, kadeng njek. Baru san lah ebejer bik pihak gudeng ye langsung etragi ka taninah"[95]
>
> (iya dibayar saat panen. Tapi ya gak selalu setelah dihitung langsung dibayar. Kayak saya setelah jemput itu masih nganterin ke gudang. Sama pihak gudang ya kadang langsung dibayar, kadang enggak. Baru kalau sudah dibayar sama pihak gudang ya langsung dianterin ke petaninya)

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri selaku petani:

> "tak mesteh dok, mon ekattoh gik nambuh ekerem kadek mareh etembeng gruh. Mon lekas gi misalah gu-lakguh nimbeng malem gruh pon etragi bik se melleh. Gi mon tak langsung ebejer gi se melleh grueh ngebele ro dentek jek senapah areh snikah grueh."[96]
>
> (ga mesti nduk, kalau disini masih harus dikirim dulu setelah ditimbangitu. Kalau cepet ya misalnya pagi nimbang malam itu udah dianterin sama yang beli. Ya kalau ga langsung dibayar ya yang beli itu bilang disuruh nunggu berapa hari gitu.)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak tengkulak juga mengalami risiko dalam praktik transaksi hasil panen. Selain menanggung risiko gagal panen, tengkulak juga terkadang mengalami hambatan dalam proses pembayaran hasil karena hasil panen yang telah di beli masih harus di jual kembali ke pihak gudang terlebih dahulu sebelum memperoleh keuntungan maupun pengembalian modal.

[95] Jakfar, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[96] Saiful Bahri, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan serupa juga di sampai kan oleh Hj. Habir selaku tengkulak:

> "mon asel paninah sekonnik pah korang begus gi engak guleh bedeh roginah. Kadeng gi bek berrek, pole kan engak guleh pon aberrik modal nah aggepenah. Tapeh gi pon resikonah engak genikah"[97]
>
> (kalau hasil panennya sedikit terus kurang bagus ya kayak saya ada ruginya. Kadang agak berat, apalagi kan kayak saya sudah ngasih modal anggepannya. Tapi itu resikonya memang seperti itu)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Achmad selaku tengkulak:

> "mon masalah rogi gipon biasa jet resikonah degeng engak genikah. Pole kadeng mon ollenah sekonnik tabeh jubek engak tanih kan ajenjih ka paninan pole. Deddih engak guleh bejenah bedeh pemasukan gipah sobung ollenah." [98]
>
> (kalau masalah rugi ya udah biasa emang resikonya pedagang kayak gitu. Apalagi kadang kalau hasilnya sedikit atau jelek kayak petani kan janji ke musim panen lagi. Jadi kayak saya biasanya ada pemasukan ya gaada hasilnya.)

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Jakfar selaku tengkulak:

> "ekoca'ah ontong meloloh ye jet mon degeng kalonah ngalak ontong. Rogi ye tak meloloh rogi. Ye gun mon tepak apesah ye rogi. Ye benni gun garae asel paninah jubek rah. Engak engkok misalah lah kadung arembek regenah sa riah, mangkanah san panin olle nah tak begus. Bik gudeng ruah regenah kan pah bisa aobe. Pole mon pah tak dulih ebejer bik gudeng, ye pelengen dibik pah nyareh se gebeyeh majer ka tanih kadek."[99]
>
> (mau dibilang untung terus ya memang kalau pedagang kerjanya ngambil untung. Rugi ya gak selalu rugi. Ya Cuma kalau lagi apes ya rugi. Ya bukan Cuma akibat hasil panennya

[97] Habir, Wawancara 02 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[98] Achmad, Wawancara 30 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[99] Jakfar, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> jelek. Kayak saya misalnya sudah kadung runding harga se gini, mangkanya saat musim panen hasilnya gak bagus. Sama gudang itu harganya kan bisa berubah. Apalagi kalau ga cepet dibayar sama gudang, ya pusing sendiri cari yang buat bayar ke petani dulu.)

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa tengkulak tidak selalu berada dalam posisi menguntungkan dalam akad salam. mereka sering mengalami tekanan finansial akibat hasil panen di bawah ekspetasi atau lambatnya pembayaran dari gudang, sehingga pelunasan ke petani pun tertunda.

Walaupun begitu, masalah keterlambatan ini biasanya dapat diatasi secara kekeluargaan, berkat ikatan kepercayaan dan hubungan emosional antara petani dan tengluka di Desa Karangpring. masyarakat lebih condong menyelesaikan melalui musyawarah daripada membiarkannya berkembang menjadi perselisihan besar.

3. Penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan akad salam berdasarkan pesanan hasil panen di Desa Karangpring, konflik antara petani dan tengkulak sering kali tidak dapat dihindari. Sengketa ini biasanya timbul akibat ketidak cocokan kualitas atau kuantitas panen, gesekan harga pasar, keterlambatan pengiriman hasil panen, maupun kerugian yang di derita salah satu pihak karena gagal panen. Meski begitu, warga desa lebih bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dibandingkan melalui mekanisme hukum formal. Faktor pendorongnya, meliputi ikatan social yang masih

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kuat, rasa saling kenal antarpihak, secara tradisi musyawarah yang terus terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat di desa.

Pada akhirnya, upaya awal penyelesaian dimulai dengan dialog langsung antara petani dan tengkulak. Mereka biasanya saling berdiskusi mengenai masalah yang muncul guna menemukan solusi kompromi yang adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara berlebihan. Pendekatan ini dipandang lebih praktis dan efektif dalam menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat.

Hal ini diungkap dalam keterangan Bapak Ulum selaku petani:

> "biasanah epemareh dibik, parembegen dek remmah sepade'eh nyaman ben tadek budinah ruah. Ye mon engak asel paninah jubek pah gun olle sekonnik, ye ajenjih san lah paninan pole"[100]
>
> (biasanya diselesaikan sendiri, rembukan gimana sekiranya sama-sama enak dan tidak ada belakangnya itu. Ya kalau kayak hasil panennya jelek terus dapet sedikit, ya janji saat panen lagi)

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak Achmad selaku tengkulak:

> "biasanah gi gun kekeluargaan tak toman mon ger ka jalur hukum. Gi gun cokop musyawarah gerueh pon dek remmah se pade'eh neremah"[101]
>
> (biasanya ya cuma kekeluargaan tidak pernah kalau sampai ke jalur hukum. Ya cukup musyawarah itu sudah gimana yang sama-sama menerima)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kiai H. Ahmad Fauzan Amin selaku Tokoh Masyarakat:

[100] Ulum, Wawancara 29 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
[101] Achmad, Wawancara 30 April 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "menabi masalah engak gagal panin misalah, otabeh masalah regeh, gerueh gun cokop erembek dek remmah se pade'eh sae. Menabi mengenai tanah otabeh laenah gi guleh dibik toman deddi panenga. Keng mon gun masalah gagal panin tabe'eh masalah regeh gi gun cokop se melleh bik taninah gnikah pon, tak sampek nganggui penenga"[102]
>
> (kalau masalah kayak gagal panen misalnya, atau masalah harga, itu cukup dirunding gimana yang sekiranya sama-sama enak. Kalau mengenai tanah atau lainnya saya sendiri pernah jadi penngah. Tapi kalau Cuma masalah gagal panen atau masalah harga ya cukup ya beli sama petaninya itu sudah, gak sampai pakai penengah)

Hal itu di perkuat oleh Lora Hamdan Maqtub selaku Tokoh Masyarakat:

> "kalau dipertanian disini cukup dengan musyawarah antar pihak ga pernah ke jalur hukum. Kalau menggunakan pihak ke tiga kadang ya pernah. Saya sendiri pernah jadi penengah mengenai perubahan harga. Tapi ga semuanya menggunakan pihak ketiga, kebanyakan diselesaikan sendiri antar pihak."[103]

Dari wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Karangpring lebih mengutamakan musyawarah sebagai sarana penyelesaian dibandingkan jalur formal. Musyawarah dipilih karena hubungan jangka Panjang dan keakraban antara petani dan tengkulak yang telah terbentuk sejak lama.

D. Pembahasan Temuan

Data yang sudah dikumpulkan peneliti melalui metode observasi, wawancara dan analisis data, nanti akan disusun dan disajikan dalam bentuk penyajian informasi. Setelah itu, peneliti akan menganalisisnya lebih dalam,

[102] Ahmad Fauzan Amin, Wawancara 01 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

[103] Hamdan Maqtub, Wawancara 14 Mei 2026, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lalu menyimpulkan hasilnya untuk penelitian ini. Beberapa temuan utama yang didapat antara lain:

1. **Praktik akad salam dalam pertanian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember**

 Berdasarkan temuan temuan penelitian lapangan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, mengungkap bahwa praktik akad salam dalam sistem pemesanan hasil panen melibatkan petani dan tengkulak melalui penyediaan modal usaha sebelum musim panen tiba. Meski begitu, pembayaran tidak langsung dilunasi penuh saat akad dilakukan, melainkan dicicil secara bertahap mengikuti kemampuan finansial pembeli. Lebih lanjut, sebagian besar akad ini hanya mengandalkan kesepakatan lisan tanpa dokumen perjanjian tertulis. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan akad salam dikalangam masyarakat masih bersifat sederhana, didasari oleh tingkat kepercayaan yang tinggi antar pihak. [104]

 Pada kenyataannya, transaksi semacam itu tetap dikenal sebagai akad salam karena adanya unsur pemesanan hasil panen jauh sebelum barangnya tersedia. Bagi petani, praktik ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan modal pertanian serta biaya hidup sehari-hari. Akan tetapi, harga panen yang sudah ditetapkan di awal akan kerap kali berada

[104] Hasil wawancara dengan petani dan tengkulak di Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dibawah harga pasar saat musim panen, sehingga beresiko menimbulkan kerugian bagi petani. [105]

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa interaksi antara petani dan tengkulak di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember bukan hanyalah masalah ekonomi, melainkan sangat dipengaruhi oleh ikatan sosial yang sudah lama terjalin di kalangan masyarakat. Banyak petani lebih mengutamakan tengkulak yang sudah dikenal karena adanya rasa percaya yang mendalam. Terlebih lagi, ada kasus di mana petani tetap bertahan agen yang sama meski pernah rugi, hanya karena merasa terikat secara sosial dan enggan pindah ke pihak lain agar tidak menimbulkan rasa sungkan. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan akad salam di desa tersebut tidak hanya didorong oleh kebutuhan finansial, tetapi juga oleh faktor budaya lokal, tradisi warisan leluhur, serta hubungan antar warga. Intinya, akad salam di Desa Karangpring lahir dari perpaduan antara tuntutan ekonomi sehari-hari dengan pola sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan pedesaan.[106]

Dalam Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam mendefinisikan akad salam sebagai transaksi jual beli berdasarkan pemesanan barang, di mana pembeli harus membayar lunas penuh saat akad dilakukan, sementara penyerahan barangnya diadakan kemudian hari

[105] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku petani Desa Gendir Karangpring, April 2026.

[106] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Kepala Desa Gendir Karangpring, Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai spesifikasi dan waktu kesepakatan bersama.[107] Aturan ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah unsur gharar atau ketidakjelasan transaksi. Demikian pula, pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa pembayaran akad salam harus dilakukan seketika saat kesepakatan tercapai, sehingga dilarang pembayaran bertahap atau penangguhan utang.[108] Oleh karena itu, praktik cicilan seperti yang berlaku di Desa Karangpring pada dasarnya belum selaras sepenuhnya dengan kaidah akad salam dalam hukum ekonomi Syariah, karena syarat pembayaran penuh di awal tidak terpenuhi

Dari sudut pandang fiqih muamalah, para ulama membolehkan kad salam sebagai fasilitas bagi petani atau produsen yang kekurangan modal sebelum proses produksi selesai. Kenyataannya, mereka menekankan bahwa pemberian modal harus utuh di muka agar tidak jatuh kebentuk *bai' al-kali bik kali'* (hutang dengan hutang) yang diharamkan dalam islam. Sementara itu, teori living law dari Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup dan ditaati masyarakat kerap kali menyimpang dari norma hukum tertulis. Dalam kasus ini, warga Desa Karangpring lebih cenderung mengikuti adat istiadat turun temurun daripada ketentuan normative akad salam Syariah. Praktik semacam it uterus dijalankan karena dianggap efektif memenuhi kebutuhan ekonomi, walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

[107] Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Salam
[108] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pelaksanaan pembayaran cicilan dalam akad salam di Desa Karangpring pada dasarnya dipicu oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak di kalangan masyarakat. Petani membutuhkan dana cepat untuk belanja pupuk, bibit, pestisida, dan keperluan tanam lainnya sebelum musim dimulai. Sayangnya, opsi pinjaman dari bank atau Lembaga formal sulit dicapai karena keterbatasan jaminan, rumitnya persyaratan administrasi dan proses pencairan dana yang cukup lama. Hasilnya, petani lebih condong ketengkulak yang menawarkan proses sederhana, kilat, dan bebas kerumitan. Tengkulakpun dipandang sebagai modal penyelamat instan, meskipun mekanismenya tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan akad salam Syariah.[109]

Sementara itu, tengkulak sendiri tidak selalu punya modal kuat untuk membayar lunas diawal. Maka dari itu, pembayaran bertahap sesuai kapasitas dana dan di sesuaikan dengan kondisi pasar. Faktanya, mereka baru mendapat keuntungan setelah panen dijual ualng ke pengepul atau pasar besar, sehingga modalnya berputar dinamis. Situasi ini membuat cicilan menjadi pola umum yang melekat pada akad salam lokal. Tak hanya itu, baik petani maupun tengkulak merasa diuntungkan: petani dapat modal tanam, tengkulak tetap memperoleh keuntungan dari hasil penjualan panen. Dengan demikian, praktik tersebut tetap dipertahankan

[109] Hasil wawancara dengan Bapak Ulum selaku petani Desa Gendir Karangpring, April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena dianggap saling menguntungkan secara ekonomi, meskipun menyimpang dari prinsip Syariah. [110]

Selain dipengaruhi faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan akad salam Syariah menjadi pemicu utama penyimpangan ini. Warga umumnya hanya paham akad salam sebagai pemesanan panen, tanpa tahu syarat sahnya menurut Islam. Minimnya sosialisasi Syariah membuat mereka lebih betah dengan adat lama daripada mendalami hukum formal. Apalagi, ikatan sosial panjang antara petani dan tengkulak yang telah terjalin sejak lama membuat proses transaksi lebih banyak dilandasi rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menenjukkan bahwa praktik hukum ekonomi yang berkembang di masyarakat desa tidak hanya dipengaruhi aturan normative semata, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan hubungan kekeluargaan yang masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.[111]

Hasil penelitian ini memeliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lathifur Rijal mengenai praktik akad salam dalam tradisi ba'I bunga di Desa Jetis.[112] Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa pelaksanaan akad salam telah sesuai dengan prinsip Syariah karena pembayarannya dilakukan secara penuh

[110] Hasil wawancara dengan Bapak Achmad selaku tengkulak Desa Gendir Karangpring, April 2026.

[111] Hasil wawancara dengan Kiai H. Ahmad Fauzan Amin selaku tokoh agama Desa Gendir Karangpring, Mei 2026.

[112] Muhammad Lathifur Rijal, "Eksistensi Akad Salam dalam Tradisi Ba'i Bunga di Desa Jetis," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 4 No. 2, 2023, 88.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada awal akad dan spesifikasi barang ditentukan dengan jelas sejak awal transaksi berlangsung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad salam mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani tanpa mengabaikan ketentuan hukum islam karena rukun dan syarat akad telah terpenuhi secara lengkap. Berbeda dengan kondisi yang ditemukan penulis di Desa Karangpring, dimana pembayaran masih dilakukan secara bertahap sehingga praktik akad salam yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam fatwa DSN-MUI maupun KHES. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa praktik akad salam di setiap daerah dapat di pengaruhi oleh kondisi soaial dan ekonomi msyarakat yang berbeda-beda.

Selain itu, penelitian ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Annas yang menyatakan bahwa praktik akad salam dalam jual beli sayuran telah berjalan sesuai prinsip Syariah karena terdapat kejelasan mengenai harga, waktu penyerahan barang, dan sistem pembayaran antara kedua belah pihak.[113] Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mekanisme akad yang jelas mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menciptakan keseimbangan keuntungan bagi petani dan pembali. Sementara itu, hasil penelitian penulis menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam sistem pembayaran karena pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya pada awal akad, melainkan dicicl sesuai kemampuan pembeli. Keadaan tersebut

[113] Muhammad Annas, "Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2022, 67.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa praktik akad salam di Desa Karangpring masih memiliki kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara petani dan tengkulak.

Di sisi lain, hasil penelitian ini justru memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Rumkel yang menemukan adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi pertanian, terutama berkaitan dengan sistem pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariah sehingga berpotensi mengandung unsur gharar. [114]Persamaan tersebut terlihat dari adanya ketidak sesuaian antara praktik masyarakat dengan aturan akad salam dalam hukum ekonomi Syariah, khususnya terkait mekanisme pembayaran dan posisi petani yang cenderung lebih lemah dalam menentukan harga hasil panen. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi menjadi alas an utama masyarakat tetap mempertahankan praktik tersebut meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan perinsip Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini semakin memperkuat pandangan bahwa penerapan akad salam dalam sektor pertanian masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai persoalan dalam penerapan hukum ekonomi Syariah secara ideal.

[114] Lutfi Rumkel, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Pertanian," Skripsi IAIN Ambon, 2021, 74.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, pelaksanaan akad salam dalam sistem pesanan di Desa Karangpring menghadapi sejumlah kendala serius. Masalah utama yang paling sering muncul adalah naik turunnya harga pasar saat musim panen tiba. Pada praktiknya, harga hasil panen sudah ditetapkan sejak awal kesepakatan, sehingga petani terikat untuk menyerahkan sesusi harga tersebut meskipun harga pasar melonjak. Hal ini sering membuat petani merasa rugi karena keuntungan mereka jadi lebih rendah daripada jika menjual langsung ke pasar saat itu. sebaliknya, jika harga pasar justru turun, tengkulak yang berisiko merugi karena tetap harus membeli dengan harga awal yang lebih tinggi. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa akad salam di sektor pertanian rawan risiko tinggi terutama karena ketidak stabilan pasar.[115]

Selain tentang harga, penelitian ini juga mencakup risiko gagal panen yang dipicu oleh cuaca buruk, serangan hama, atau kondisi tanaman yang tak terduga. Beberapa petani gagal memenuhi target jumlah panen sesuai janji awal akibat faktor-faktor alam tersebut, sehingga pengiriman barang sering tertunda bahkan ada yang harus menunggu hingga musim panen berikutnya. Akibatnya, meninbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan akad salam karena objek transaksi yang dijanjikan tidak selalu dapat dipenuhi sesuai kesepakatan awal. Selain itu, masalah lain

[115] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku petani Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang timbul adalah perbedaan kualitas hasil panen akibat cuaca, yang kerap memicu kemunduran antara petani dan tengkulak mengenai apakah barang tersebut layak diserahkan.[116]

Penelitian lebih lanjut menyoroti bahwa praktik akad salam di desa tersebut juga terganggu oleh tidak adanya perjanjian tertulis mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. kebanyakan transaksi hanya mengandalkan kesepakatan lisan dan kepercayaan, tanpa dokumen tertulis sebagai pegangan saat konflik muncul. Akibatnya, penyelesaian-penyelesaian terkait harga, jumlah panen, atau keterlambatan pembayaran hanya dilakukan melalui musyawarah biasa. Posisi petani sering kali lemah karena kurangnya perlindungan hukum yang kuat untuk membela hak mereka. Dengan demikian, problematika dalam praktik akad salam di Desa Karangpring bukan hanya soal aspek ekonomi dan risiko pertanian, tapi juga kelemahan perlindungan hukum dalam transaksi masyarakat setempat.[117]

Dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, akad salam diizinkan karena bisa membantu petani atau produsen mendapatkan modal di awal, sebelum barangnya siap. Agar tidak ada unsur gharar, ketidak-adilan, atau pelanggaran dikemudian hari, pelaksanaannya harus mematuhi rukun dan syarat khusus. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, objek salam wajib jelas soal jenis, kualitas, jumlah, dan

[116] Hasil wawancara dengan Bapak Ulum selaku petani Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

[117] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sahri selaku Kepala Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jadwal penyerahannya.[118] Pembayaranpun harus lunas saat akad dilakukan, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin. Aturan ini menyatakan bahwa akad salam pada dasarnya mengharuskan transaksi yang pasti, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 101, akad salam mewajibakan pembayaran dilakukan pada saat akad disepakati, sementara penyerahan barangnya baru pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya[119]. Dari sudut pandang fiqh muamalah, akad ini akad ini karena bisa memudahkan petani atau produsen yang membutuhkan modal di awal, sebelum panen tiba. Para ulama menekankan bahwa pembayaran harus lunas dimuka agar transaksi tidak jatuh ke *bai' al-kali bil kali'* (jual hutang dengan hutang), yang memang dilarang dalam islam. Karenanya, melakukan pembayaran bertahap seperti yang berlaku di Desa Karangpring sebenarnya masih belum sesiau dengan rukun akad salam menurut hukum ekonomi Syariah, terutama karena syarat pembayaran penuh diawal belum terpenuhi.

Kendala-kendala dalam praktik akad salam di Desa Karangpring dapat dianalisis menggunakan teori gharar dalam fiqih muamalah. Gharar merupakan ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian dikemudian hari. Di lapangan, unsur gharar muncul dari hasil panen akibat risiko gagal panen, perubahan kualitas barang, serta pembayaran yang dilakukan bertahap. Belum lagi terkait naik

[118] Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Salam
[119] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

turunnya harga pasar yang ekstrem, yang sering menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. maka dari itu, ketidakjelasan seperti ini membuat tujuan utama akad, yaitu keadilan dan manfaat Bersama sulit tercapai sepenuhnya.

Teori perlindungan hukum juga relevan digunakan dalam menganalisis kasus ini. Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberi rasa aman dan kepastian hak pada setiap pihak dalam hubungan hukum. [120]Dalam penelitian ini, ketidaadaan perjanjian tertulis membuat hak dan kewajiban petani serta tengkulak jadi kabur, yang rawan menimbulkan ketidakadilan. Praktik di desa masih lebih bergantung pada kepercayaan pribadi daripada pemahaman soal perlindungan hukum. Padahal, baik dalam ekonomi Syariah maupun hukum perdata, kejelasan perjanjian menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Permasalahan dalam pelaksanaan akad salam di Desa Karangpring muncul karena pertanian sangat rentan terhadap kondisi alam dan gejolak pasar. Cuaca yang tak terduga, hama yang menyerang, serta kualitas tanah yang berubah-ubah membuat prediksi hasil panen jadi sulit. Kadang-kadang, petani justru panennya menurun drastis, sehingga gagal memenuhi jumlah barang seperti yang dijanjikan ke tengkulak. Akhirnya, pengiriman barang molor dan memicu konflik antara keduanya. Ditambah lagi, saat

[120] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

panen tiba, harga pasar sering berubah, membuat harga kesepakatan awal terasa tidak adil bagi salah satu pihak.[121]

Faktor lain yang mendukung situasi adalah posisi petani yang lemah dalam transaksi dengan tengkulak. Banyak petani terpaksa ikut sistem ini demi modal cepat untuk biaya tanam atau kebutuhan harian. Sementara tengkulak pegang kendali karena mereka yang kasih dana, jadi jarang petani punya daya tawar. Mereka sering menerima saja aturan dari tengkulak, meski terkadang rugi sendiri. Hubungan seperti ini menciptakan kemandirian berkelanjutan antara petani dan tengkulak dalam keseharian masyarakat desa.[122]

Masalah dalam praktik akad salam di Desa Karangpring juga muncul karena sebagian petani menyalahgunakan dana modal. Sebenarnya uang dari tengkulak dimaksudkan untuk belanja kebutuhan tanam seperti pupuk, bibit, pestisida, serta biaya pemeliharaan lahan. Tapi, dari temuan penelitian lapangan, ternyata ada petani yang menggunakan uang itu untuk urusan lain diluar pertanian, misalnya biaya rumah tangga, lunasi hutang, atau keperluan darurat lainnya. Akibatnya, modal untuk bertani menjadi kurang, pengelolaan lahan menjadi tidak optimal, dan panen sering kali mengalami penurunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya tidak sesuai janji awal dengan tengkulak. Hal ini dapat menimbulkan konflik baru: tengkulak rugi karena hasil panen dibawah ekspektasi, sementara

[121] Hasil wawancara dengan Bapak Achmad selaku tengkulak Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

[122] Hasil wawancara dengan HJ. Habir selaku tengkulak Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

petani terjepit ekonomi dan terpaksa mengalihkan dana terhadap kebutuhan yang lebih mendesak.[123]

Selain faktor ekonomi dan risiko pertanian, kurangnya pengetahuan hukum dikalangan masyarakat juga menjadi pemicu utama masalah akad salam. banyak warga yang belum menyadari betapa pentingnya mencatat akad atau kelonggaran isi perjanjian dalam transaksi Syariah. Mereka lebih percaya pada ikatan kepercayaan dan tradisi lama daripada membuat dokumen tertulis. Jadi, jika ada masalah harga, kualitas panen, atau keterlambatan kirim, tidak ada pegangan hukum yang solid untuk membela hak masing-masing pihak. ini menunjukkan bahwa praktik akad salam di desa masih jauh dari ideal menurut prinsip ekonomi Syariah, akibat budaya lokal dan kebiasaan sosial yang kuat.[124]

Tujuan dari penelitian ini mirip dengan apa yang digali oleh Reza Putra Mahesa, yang mengatakan sektor pertanian punya risiko besar dalam akad salam akibat faktor alam seperti cuaca ekstrem, gagal panen, dan perubahan harga pasar.[125] Penelitiannya menyebut bahwa mencakup hasil panen jadi alas an utama kenapa Lembaga keuangan Syariah masih ragu-ragu menerapkan akad salam di bidang pertanian. Hal ini tetap sama dengan situasi di Desa Karangpring, di mana praktik akad salam sering menghadapi masalah karena hasil panen yang tidak bisa ditebak dan harga

[123] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz dan Bapak Ulum selaku petani Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

[124] Hasil wawancara dengan Kiai H. Ahmad Fauzan Amin selaku tokoh agama Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Mei 2026.

[125] Reza Putra Mahesa, "Pembiayaan Syariah dengan Akad Salam pada Sektor Pertanian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, 2023,75

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasar yang berubah-ubah, membuat petani maupun tengkulak sulit untuk memprediksikannya.

Penelitian ini juga selaras dengan karya Encep Saepudin, yang menemukan bahwa kurangnya perlindungan hukum dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad salam menjadi pemicu untama konflik dalam transaksi pertanian.[126] Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa warga lebih suka mengandalkan kepercayaan tanpa catatan akad secara tertulis, sehingga posisi para pihak menjadi kurang terlindungi ketika terjadi sengketa. Kondisi seperti ini juga terjadi di Desa Karangpring dalam penelitian penulis, dimana transaksi kebanyakan hanya lisan tanpa dokumen perjanjian yang rinci.

Tapi, hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan Muhammad Annas, yang menyatakan bahwa akad salam dalam jual beli hasil pertanian dapat berjalan secara efektif apabila seluruh rukun dan syarat akad dipenuhi dengan baik oleh para pihak. dalam penelitian tersebut, adanya kejelasan harga, kualitas barang, dan sistem pembayaran mampu meminimalisir terjadinya perselisihan dalam transaksi.[127] Sementara dalam penelitian penulis, masalah masih banyak karena pembayaran yang tidak jelas dan perlindungan hukum yang rapuh. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilannya akad salam sangat

[126] Encep Saepudin, "Problematika Akad Salam dalam Pembiayaan Pertanian," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 5 No. 2, 2022, 103.

[127] Muhammad Annas, "Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, 2022, 67.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tergantung pada seberapa paham prinsip ekonomi masyarakat Syariah dan ada tidaknya kepastian hukum dalam transaksinya.

3. Penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, penyelesaian sengketa pada praktik akad salam biasanya muncul akibat keterlambatan pembayaran, ketidak sesuaian jumlah panen, kualitas barang berubah, atau gagal panen karena cuaca dan hama. Tidak hanya itu, ada juga kasus dimana petani salah menggunakan modal, membuat proses bertani kurang maksimal dan hasilnya meleset dari kesepakatan semula. Meski demikian, warga desa jarang membawa urusan ini ke pengadilan atau jalur hukum formal. Paling sering, mereka menyelesaikan kekeluargaan lewat musyawarah petani dan tengkulak, atau secara mediasi yang terkadang melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa jika perlu. Praktiknya mereka mencari jalan tengah yang adil supaya tidak ada yang rugi berat, agar hubungan tetap harmonis.[128]

Penelitian ini juga menunjukkan kalau ikatan sosial dan saling percaya menjadi kunci utama mengapa musyawarah lebih disukai dari pada pengadilan. Bagi kebanyakan warga, urusan hukum malah membuat rusaknya silaturahmi dan timbul konflik lama di desa. Jadi, penyelesaian damai dianggap paling benar untuk menjaga hubungan baik sambil

[128] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku petani Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melanjutkan kerjasama ekonomi yang sudah bertahun-tahun. Apalagi, musyawarah ini jauh lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan rumitnya litigasi di pengadilan. Ini semua bukti kalau nilai kekeluargaan dan musyawarah masih melekat kuat di masyarakat Desa Karangpring.[129]

Dalam hukum Islam, cara menyelesaikan perdamaian secara damai disebut *ishlah* atau perdamaian. *Ishlah* ini berarti musyawarah untuk terciptanya kesepakatan bersama tanpa menimbulkan permusuhan antar pihak.[130] islam sangat mendorong konsep ini karena bisa menjaga *ukhuwah* dan membawa manfaat bagi masyarakat. Khususnya untuk akad salam, musyawarah dianggap lebih unggul daripada paksaan yang bisa merugikan salah satu pihak. jadi, praktik musyawarah di Desa Karangpring sebenarnya selaras dengan prinsip islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan untuk semua pihak.

Tidak Cuma *ishlah*, teori non-litigasi dari Nurnaningsih Amriani juga tepat untuk digunakan menganalisis pada penelitian ini. Beliau mengatakan, non-litigasi itu penyelesaian di luar pengadilan melalui negoisasi, mediasi, atau musyawarah demi kesepakatan bersama.[131] Biasanya, cara ini lebih fokus pada kepentingan bersama, menjaga hubungan baik, dan menghindari proses hukum yang rumit dan mahal. Dalam penelitian ini, warga Desa Karangpring memilih jalan nonformal

[129] Hasil wawancara dengan HJ. Habir selaku tengkulak Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Mei 2026.

[130] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 215.

[131] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena dianggap sesuai dengan budaya desa yang masih memegang teguh nilai kekeluargaan dan gotong royong sehari-hari.

Teori living law dari Eugen Ehrlich juga relevan untuk membahas penyelesaian-penyelesaian akad salam di desa. Menurut teori tersebut, hukum yang benar-benar hidup dimasyarakat sering kali bukan hukum tertulis, melainkan norma sosial dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.[132] Dalam konteks penelitian ini, masyarakat lebih mematuhi kebiasaan musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan disbanding membawa sengketa ke jalur hukum formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sosial masyarakat desa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan cara penyelesaian sengketa yang dianggap paling tepat dan dapat diterima bersama oleh masyarakat setempat.

Hubungan petani dan tengkulak di Desa Karangpring dalam akad salam tidak hanya mengenai ekonomi, tapi juga sosial dan kekeluargaan. Kebanyakan mereka sudah kenal lama, jadi kerjasama yang tidak mudah memutuskan akibat masalah transaksi. Oleh karena itu, warga memilih menyelesaikan percakapan secara damai agar hubungan tetap akrab dan kerjasama ekonomi bisa lebih lanjut kedepannya. Selain itu, mereka menghindari konflik terbuka karena bisa menimbulkan rasa malu dan

[132] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 112.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harmoni sosial di desa. Itulah mengapa musyawarah jadi pilihan utama saat terjadi sengketa dalam praktik akad salam. [133]

Selain itu, masyarakat cenderung memilih jalur penyelesaian sengketa secara non-litigasi karena proses hukum formal dipengadilan sering dianggap rumit, lama, dan butuh biaya yang tidak sedikit. Banyak warga juga merasa bingung dengan prosedur hukumnya jika harus berurusan dengan pengadilan. Maka dari itu, cara kekeluargaan jadi pilihan utama karena lebih mudah dan tidak menggunakan administrasi yang rumit. Di lapangan, biasanya cukup melakukan pertemuan bersama untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. pendekatan ini terbukti lebih ampuh untuk warga desa, karena bisa menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.[134]

Terkadang, masalah dalam akad salam timbul karena petani salah menggunakan uang modalnya. Dana yang seharusnya untuk keperluan tanaman malah dipakai untuk urusan pribadi atau lunasin hutang, jadi pengelolaan lahannya tidak optimal. Hasilnya, panen yang didapat tidak sesuai janji, entah dari jumlah atau kualitasnya. Tengkulak pun merasa rugi karena modalnya tidak balik untung seperti yang diharapkan. Jika seperti ini, biasanya mereka musyawarah. [135]

[133] Hasil wawancara dengan Kiai H. Ahmad Fauzan Amin selaku tokoh agama Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Mei 2026.

[134] Hasil wawancara dengan Bapak Achmad selaku tengkulak Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

[135] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz dan Bapak Ulum selaku petani Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tidak ketinggalan, budaya musyawarah yang masih kental di desa jadi faktor kunci mengapa penyelesaian lebih sering diselesaikan secara damai. Warga Desa Karangpring masih memegang teguh nilai gotong royong, rasa kekeluargaan dan saling menghormati antar tetangga. Itu membuat mereka tidak memakai cara formal yang terkesan saling serang. Jadi, penyelesaian akad salam di desa ini bukan hanya dipengaruhi hukum, tetapi juga budaya, hubungan sosial, dan tradisi masyarakat pedesaan yang masih hidup.[136]

Temuan dari penelitian ini mirip dengan yang dilakukan oleh Muhammad Lathifur Rijal, yang menyatakan bahwa penyelesaian dalam akad salam di desa-desa biasanya diselesaikan melalui musyawarah dan cara kekeluargaan.[137] Menurut penelitiannya, warga lebih memprioritaskan dalam hubungan sosial dan kelanjutan kerjasama daripada mempermasalahkan sengketa melalui jalur hukum formal. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penulis di Desa Karangpring dimana masyarakat lebih memilih penyelesaian secara damai agar hubungan antara petani dan tengkulak tetap terjaga dengan baik.

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Encep Saepudin yang menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan budaya masyarakat

[136] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gendir Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, April 2026.

[137] Muhammad Lathifur Rijal, "Eksistensi Akad Salam dalam Tradisi Ba'i Bunga di Desa Jetis," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 4 No. 2, 2023, 88.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setempat.[138] Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian melalui musyawarah lebih mudah diterima masyarakat karena tidak menimbulkan konflik terbuka di lingkungan sosial. Temuan tersebut sama dengan kondisi yang ditemukan penulis dimana masyarakat Desa Karangpring lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan disbanding membawa sengketa kepengadilan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Nurnaningsih Amriani yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara formal melalui Lembaga hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak dalam suatu perjanjian.[139] Dalam konteks penelitian ini, masyarakat justru lebih mengutamakan hubungan sosial diabnding kepastian hukum formal sehingga penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya putusan hukum tertulis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan masih sangat dipengaruhi budaya lokal dan hubungan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa dalam praktik akad salam tidak hanya dipengaruhi aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi nilai sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat.

[138] Encep Saepudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 7 No. 1, 2022, 96.

[139] Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang penerapan akad salam pada sistem pesanan hasil panen di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dapat dirangkum beberapa poin kesimpulan berikut:

1. Bahwa Praktik akad salam yang dilakukan masyarakat Desa Karangpring berlangsung antara petani dan tengkulak melalui sistem pemesanan hasil panen sebelum masa panen dilakukan. Praktik tersebut umumnya dilakukan karena petani membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, pelaksanaan akad salam di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah karena pembayaran tidak dilakukan secara penuh diawal akad, melainkan cicilan sesuai kesepakatan dan kemampuan pihak tengkulak.
2. Bahwa problematika dalam praktik akad salam tersebut ditemukan beberapa permasalahan, 1) keterlambatan pembayaran dari pihak tengkulak, 2) perubahan harga pasar saat panen, 3) risiko gagal panen akibat cuaca atau hama, 4) penyalahgunaan uang modal oleh petani, 5) ketidaksesuaian pemahaman masyarakat terhadap akad salam khususnya mengenai kewajiban pembayaran penuh pada saat akad dilakukan.
3. Bahwa Penyelesaian sengketa dalam praktik akad salam di Desa Karangpring lebih sering dilakukan secara non-litigasi atau melalui pendekatan kekeluargaan yaitu mediasi. Masyarakat lebih memilih

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

musyawarah antara petani dan tengkulak. Cara tersebut dianggap lebih efektif karena selain lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar, juga dapat menjaga hubungan sosial dan kerjasama ekonomi antar masyarakat desa.

B. Saran

1. Tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa di Desa Karangpring diharapkan dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan akad salam yang sesuai dengan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pemahaman tersebut tidak hanya mengenai pembayaran yang dilakukan di awal akad, tetapi juga mencakup kejelasan objek transaksi, waktu penyerahan hasil panen, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. dengan adanya edukasi tersebut, praktik yang berpotensi mengandung unsur gharar maupun merugikan salah satu pihak dapat diminimalkan.
2. Terhadap petani dan tengkulak sebagai pihak yang terlibat dalam praktik penerapan pemesanan hasil panen sebaiknya menjalankan akad sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah dan aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar hubungan kerja sama yang dilakukan dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. selain itu, perjanjian yang sebelumnya hanya dilakukan secara lisan sebaiknya mulai dituangkan dalam bentuk tertulis dan melibatkan saksi untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kepada masyarakat Desa Karangpring, khususnya petani dan tengkulak, diharapkan dapat terus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi apabila terjadi permasalahan dalam praktik akad salam. selain lebih sederhana dan hemat biaya, penyelesaian secara kekeluargaan juga dapat menjaga hubungan sosial serta kerja sama ekonomi antar masyarakat agar tetap berjalan dengan baik. Proses penyelesaian tersebut tetap perlu dilakukan secara adil dan melibatkan tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap netral agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu'*. Digital Library: Al-Maktabah Asy-Syamilah, 2005.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Digital Library: Al-Maktabah Asy-Syamilah, 2005.

Amriani, Nurnaningsih. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2017.

Firdaus, Robitul, dan Moh. Syifa'ul Hisan. *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi.* Jember: Al-Bidayah, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Helmi Lubis, Ihsan, Kholidah, Putra Halomoan, dan Nurhotia Harahap. *Hukum Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

Pane, Ismael, dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Saleh, Muhammad, dkk. *Fiqih Muamalah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Sapto, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

JURNAL ILMIAH

Abd. Rahman Saleh dan Imam Fawaid. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli: Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 2, No. 5 (2025).

Anita, Anita, dkk. "Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam." At-Tajdid: *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam 6*, no. 2 (2022)

Annas, Muhammad, Fatkhu Rohman, dan Imam Khusnudin. "Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol. 3, No. 2 (2022).

Husnullaili, Risnita, dan Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* Vol. 15, No. 2 (2024).

Kasim, Adriandi. "Hukum Ekonomi Syariah Eksistensinya di Indonesia." Al-'Aqdu: *Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2 (2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20, No. 2 (2018).

Lubis, Bung Hijaj Sulthonuddin dan Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2 (2023).

Maulidina Putri Abdillah, Baidhowi Alisya Afifah. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2, No. 2 (2025).

Putra, I. Made Agus Dwi Mandala, I. Nyoman Putu Budiarta, dan I. Nyoman Subamia. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian." *Jurnal Preferensi Hukum 3*, no. 3, (2022)

Qusthoniah. "Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah." *Jurnal Syariah* Vol. 5, No. 1 (2016).

Rijal, Muhammad Lathifur, dkk. "Eksistensi Akad Salam dalam Tradisi Ba'i Bunga: Telaah Ekonomi Syariah di Desa Jetis." *Jurnal Suluh* Vol. 8, No. 2 (2025).

Rumkel, Lutfi dan Belin Sam. "Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Secara Kontrak." *Jurnal Cahaya Mandalika*.

Saepudin, Encep. "Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 2, No. 2 (2021).

Sugianto, Fajar, Felicia Christina Simeon, dan Dea Prasetyawati Wibowo. "Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 3*, no. 2, (2020)

Sulistiyono, Dwi, Suwarto, dan Moh. Gamal Rindarjono. "Transformasi Mata Pencarian dari Petani ke Nelayan di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul." *Jurnal GeoEco* Vol. 1, No. 2 (2015).

Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam.*

TESIS

Mahesa, Reza Putra. *Analisis Pembiayaan Syariah dengan Akad Salam pada Sektor Pertanian.* 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.

AL-QUR'AN, AL-HADITS & WIBSITE

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, 852 H.

https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/piagam-madinah-rasulullah-konstitusi-pertamadi-dunia-DzoAj - google_vignette

Profil Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. http://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/karangpring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sitti Ayyubi
NIM	: 222102020063
Prodi/Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak memuat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsar unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Sitti Ayyubi

NIM: 222102020063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada Sistem Pesanan Hasil Panen Petani di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	**1.** Penerapan Akad Salam pada Sistem Pemesanan Hasil Panen	1. Ketentuan akad salam dalam Hukum Ekonomi Syariah	1. Pengertian akad salam 2. Dasar hukum akad salam, 3. Rukun dan syarat akad salam 4. Ketentuan akad salam dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI	Menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diolah menggunakan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum.	1. Bagaimana praktik akad salam dalam pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?
		2. Praktik sistem pesanan hasil panen	1. Proses terjadinya akad, 2. Pihak-pihak yang terlibat, 3. Mekanisme pembayaran, 4. Penentuan harga hasil panen, 5. Waktu penyerahan hasil panen, 6. Hak dan kewajiban para pihak.		
	2. Problematika Pelaksanaan Akad Salam	1. Pelaksanaan akad salam dilapangan	1. Sistem pembayaran yang diterapkan, 2. Kesesuaian praktik dengan ketentuan akad salam 3. Pelaksanaan hak dan		2. Bagaimana problematika pelaksanaan akad salam dalam hasil pertanian di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			kewajiban para pihak		desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?
		2. Faktor penyebab problematika	1. Faktor ekonomi petani, 2. Faktor kebiasaan masyarakat, 3. Kurangnya pemahaman hukum ekonomi Syariah, 4. Ketergantungan pada tengkulak, 5. Faktor kepercayaan antar pihak.		
	3. Penyelesaian Sengketa Akad Salam.	1. Bentuk perselisihan dalam akad	1. keterlambatan penyerahan hasil panen 2. Keterlambatan pembayaran 3. Perbedaan kualitas hasil panen dan jumlah hasil panen 4. Perubahan harga hasil panen.		3. Bagaimana penyelesaian sengketa akad salam dalam hasil pertanian di desa Karangpring Kec. Sukorambi, Kab. Jember?
		2. mekanisme penyelesaian perselisihan	1. Musyawarah para pihak 2. Peran tokoh masyarakat 3. Penyelesaian berdasarkan kebiasaan masyarakat 4. Penyelesaian menurut Hukum Ekonomi Syariah		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedoman Wawancara

A. Praktik Akad Salam dalam sistem Penyesanan Hasil Panen.

1. Bapak Sudah berapa lama menjalin aktivitas pertanian atau kegiatan jual beli hasil panen di desa ini ? Bisa diceritakan awal-nya seperti apa ?
2. Kalau boleh tau, komoditas apa yang bapak tanam, dan bagaimana biasanya hasil panen itu dijual. Apakah langsung dipasar, atau ada pihak lain yang datang membeli duluan ?
3. Apakah pernah terjadi kesepakatan dimana pembeli membayar sebagian atau seluruh harga terlebih dahulu sebelum panen tiba ? kalau iya, itu biasanya terjadi dalam situasi seperti apa ?
4. Ketika kesepakatan itu dibuat, bagaimana cara menentukan harga, jumlah, dan kualitas barang yang akan diserahkan nanti ? Apakah ada catatan tertulis atau hanya lisan saja ?
5. Dari sisi bapak sebagai pembeli, apa pertimbangan utama dalam penentuan besarnya uang muka yang diberikan kepada petani, dan apakah ada syarat tertentu yang disepakati ?
6. Menurut pengamatan bapak selama tokoh masyarakat, Sudah sejak kapan praktik pembayaran dimuka untuk hasil panen ini berlangsung di desa ini, dan siapa saja yang biasanya terlibat ?

B. Problematika Pelaksanaan akad Salam dalam hasil pertanian

7. Pernahkah terjadi situasi dimana hasil panen yang diserahkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelum-nya. Misalnya, kualitasnya berbeda, jumlahnya kurang, atau waktunya mundur? bisa diceritakan kronologinya ?
8. Apakah bapak pernah mengalami situasi dimana petani tidak bisa memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat ? Bagaimana perasaan bapak saat menghadapi situasi itu ?
9. Menurut bapak, apa yang paling sering menjadi sumber kekecewaan atau permasalahan dalam kesepakatan seperti ini, Apakah soal harga, waktu, kualitas, atau hal lain ?
10. Bagaimana bapak biasanya merespons ketika harga pasar saat panen ternyata jauh lebih tinggi dari harga yang sudah disepakati sejak awal, apakah pernah merasa dirugikan ?
11. Apakah ada kondisi tertentu dimana bapak merasa posisi tawar sebagai pembeli lebih kuat dari petani, atau sebaliknya ? Bagaimana hal itu memengaruhi hubungan kedepan-nya ?
12. Dari sudut pandang bapak apakah ada nilai-nilai adat atau norma sosial didesa ini yang selama ini menjadi "pegangan tidak tertulis" dalam transaksi semacam ini? Apakah norma itu masih dipatuhi ?
13. Menurut pendapatan keagamaan bapak, apakah praktik kesepakatan jual beli ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang baik, atakah ada hal-hal yang masih perlu diluruskan?

C. Penyelesaian Sengketa akad Salam dalam hasil pertanian.

14. Apakah bapak pernah terlibat dalam situasi dimana pihak ketiga entah keluarga, tetangga, atau orang lain ikut campur dalam urusan kesepakatan ini, baik secara membantu maupun memperumit?
15. Ketika permasalahan atau perselisihan benar-benar terjadi, langkah pertama apa yang biasanya bapak ambil, Apakah diselesaikan sendiri, melalui keluarga, atau ada pihak lain yang dilibatkan?
16. Apakah bapak pernah diminta tolong untuk menengahi atau memberikan pertimbangan ketika ada perselisihan terkait transaksi hasil panen? Bagaimana biasanya proses itu berjalan ?
17. Apakah perselisihan yang pernah terjadi berhasil diselesaikan dengan damai, atakah ada yang sampai menimbulkan dampak jangka panjang pada hubungan sosial atau ekonomi antara pihak yang bersangkutan ?
18. Apakah bapak mengetahui adanya jalur hukum formal seperti pengadilan agama atau lembaga mediasi resmi sebagai opsi penyelesaian ? Apakah pernah ada yang menempuh jalur tersebut ?
19. Menurut bapak apakah perlu ada semacam aturan atau kesepakatan bersama yang lebih jelas ditingkat desa untuk mengatur transaksi seperti ini agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari ?
20. Kalau boleh merenung sejenak, apakah ada hal yang bapak harapkan bisa berubah dari cara bertransaksi dan menyelesaikan masalah seperti ini kedepan-nya baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat desa secara umum ?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible]/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2026 27 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. **Kepala Desa Gendir Karangpring**
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sitti Ayyubi
NIM : 222102020063
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada Sistem Pesanan Hasil Panen Petani (Studi Kasus di Desa Gendir Karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wadek 1,

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
DESA KARANGPRING
DUSUN DURJO, DESA KARANGPRING

SURAT KETERANGAN SELESI PENELITIAN
NO. 470/36/35.09.15.2004/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: AHMAD SAHRI, S.Pd
NIP	: -
Jabatan	: KEPALA DESA KARANGPRING

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: SITTI AYYUBI
NIK	: 3509155909030002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: JEMBER, 19 September 2003
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Gendir RT. 03, RW. 011 KARANGPRING, KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

yang bersangkutan benar benar sudah selesai melaksanakan penelitian lapangan untuk skripsi di Dusun Gendir Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dengan judul Skripsi " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Salam pada sistem Pesanan Hasil Panen Petani (Studi kasus di Dusun Gendir Desa Karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk **Pelaporan yang bersangkutan di UIN khas Jember**

Jember, 22 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DESA KARANGPRING

AHMAD SAHRI, S.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan verifikasi dokumen asli pada tautan QR Code.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Informan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	29 - April - 2026	Abdul Aziz	Pihak petani yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
2.	29 - April - 2026	Ainul Ulum	Pihak petani yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
3.	29 - April - 2026	Nidin	Pihak petani yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
4.	14 - Mei - 2026	Saiful Bahri	Pihak petani yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
5.	15 - Mei - 2026	Nurul Hasan	Pihak petani yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
6.	4 - Mei - 2026	Jakfar	Pihak tengkulak yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
7.	02 - Mei - 2026	Hj. Habir	Pihak tengkulak yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
8.	30 - April - 2026	Achmad	Pihak tengkulak yang melaksana Akad Salam pada sistem pesanan hasil panen	
9.	14 - Mei - 2026	Hamdan Maqtub	Tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami praktik akad salam pada sistem pesanan hasil panen berdasarkan hukum islam	
10.	01 - Mei - 2026	Kiai H. Ahmad Fauzan Amin	Tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami praktik akad salam pada sistem pesanan hasil panen berdasarkan hukum islam	
11.	09 - Mei - 2026	Ahmad Sahri S.Pd	Kepala desa yang mengetahui praktik akad salam pada sistem pesanan hasil panen di Desa Karapngpring	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI PENELITIAN

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Wawancara dengan Kepala Desa Karangpring</td><td>2. Wawancara dengan Kiai H. Ahmad Fauzan Amin selaku tokoh masyarakat</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. Wawancara dengan Lora Hamdan Maqtub selaku tokoh masyarakat</td><td>4. Wawancara dengan Bapak Achmad selaku pihak tengkulak</td></tr>
</table>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	
5. Wawancara dengan Hj. Habir selaku pihak tengkulak	6. Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku pihak petani
	
7. Wawancara dengan bapak Nurul Hasan selaku pihak petani	8. Wawancara dengan bapak Saiful Bahri selaku pihak petani

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI



Nama : Sitti Ayyubi

NIM : 222102020063

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 September 2003

Alamat : Dusun Gendir Karangpring RT.003/RW.011, Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Hp : 085645874857

Email : ayyubi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Ar-Raudlah
2. SD Negeri 02 Banjarsengon Jember
3. SMP Ar-Raudlah Jember
4. SMK Ar-Raudlah Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id